

No. Dokumen	:	INS-KU-KB-PRO-24-028-02
Tanggal Dok.	:	27 Maret 2025

Lampiran Surat Keputusan Pengurus Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia Nomor 045/SK/K/03.2025 tentang Pengesahan Instrumen Akreditasi Kualitatif Program Studi Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan untuk Pengajuan Status Terakreditasi Unggul



LAM-PTKes

**AKREDITASI PROGRAM STUDI
SARJANA KEBIDANAN DAN PENDIDIKAN PROFESI BIDAN
UNTUK PENGAJUAN STATUS TERAKREDITASI UNGGUL**

**BUKU II
PANDUAN PENILAIAN AKREDITASI
PROGRAM STUDI SARJANA KEBIDANAN DAN
PENDIDIKAN PROFESI BIDAN
UNTUK ASESOR**

**LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN
JAKARTA
2025**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
BAB II. KRITERIA AKREDITASI PROGRAM STUDI SARJANA KEBIDANAN DAN PENDIDIKAN PROFESI BIDAN	3
Kriteria 1. Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi	3
1.1 Pernyataan Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi	3
Kriteria 2. Kurikulum	7
2.1 Capaian Pembelajaran dalam Kurikulum	7
2.2 Struktur Kurikulum.....	9
2.3 Isi Kurikulum.....	11
2.4 Metode dan Pengalaman Pembelajaran	16
2.5 Keselamatan Pasien	18
Kriteria 3. Penilaian.....	22
3.1 Kebijakan dan Sistem Penilaian.....	22
3.2 Penilaian dalam Mendukung Pembelajaran.....	23
3.3 Penilaian untuk Mendukung Pengambilan Keputusan	24
3.4 Penjaminan Mutu Penilaian	26
Kriteria 4. Mahasiswa.....	29
4.1 Kebijakan Seleksi dan Penerimaan Mahasiswa Baru	29
4.2 Konseling dan Dukungan Mahasiswa.....	31
4.3 Lingkungan Kerja dan Belajar Mahasiswa	33
4.4 Keselamatan Mahasiswa.....	35
Kriteria 5. Dosen, Tenaga Kependidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	38
5.1 Kebijakan Penetapan Dosen	38
5.2 Kinerja dan Perilaku Dosen	39
5.3 Pengembangan Profesional Berkelanjutan untuk Dosen	41
5.4 Pengembangan Tenaga Kependidikan.....	42
5.5 Relevansi Penelitian sesuai dengan Visi dan Unggulan Program Studi	43

5.6 Relevansi Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) sesuai dengan Visi dan Unggulan Program Studi.....	45
Kriteria 6. Sarana, Prasarana Pendidikan, dan Keuangan	48
6.1 Fasilitas Fisik untuk Pendidikan dan Pelatihan.....	48
6.2 Sumber Daya Keterampilan Klinis	49
6.3 Sumber Informasi.....	52
6.4 Sumber Daya Keuangan	53
Kriteria 7. Penjaminan Mutu	55
7.1 Sistem Penjaminan Mutu	55
Kriteria 8. Tata Kelola dan Administrasi.....	58
8.1 Tata Kelola.....	58
8.2 Keterlibatan Mahasiswa dan Dosen dalam Tata Kelola	59
8.3 Administrasi.....	60
BAB III. PROSES PENILAIAN PROGRAM STUDI SARJANA KEBIDANAN DAN PENDIDIKAN PROFESI BIDAN OLEH ASESOR.....	62
3.1. Proses Penilaian Program Studi oleh Asesor.....	62
3.2. Asesmen Kecukupan	62
3.3. Asesmen Lapangan.....	62
3.4. Kesimpulan dan Hasil Penilaian Akreditasi	63
BAB VI. PERTIMBANGAN PAKAR (<i>EXPERT JUDGEMENT</i>).....	65
Relevansi	65
Suasana Akademik	65
Manajemen Internal.....	65
Keberlanjutan.....	65
Efektivitas dan Efisiensi Pendidikan	65
Kepemimpinan	66
Aksesibilitas dan Pemerataan (terutama bagi mahasiswa baru).....	66
BAB V. PENUTUP.....	67
Lampiran 1. Format Ringkasan Penilaian Asesmen Kecukupan (F1).....	68
Lampiran 2. Format Ringkasan Penilaian Asesmen Lapangan (F2)	70
Lampiran 3. Format Laporan Penilaian Asesmen Lapangan (F3).....	72
Lampiran 4. Format Kategori Ringkasan Hasil Keseluruhan (F4).....	75
Lampiran 5. Jadwal Kegiatan Asesmen Lapangan.....	77

BAB I. PENDAHULUAN

Akreditasi merupakan salah satu bentuk penilaian (evaluasi) mutu dan kelayakan institusi perguruan tinggi atau program studi yang dilakukan oleh organisasi atau badan mandiri di luar perguruan tinggi. Bentuk penilaian mutu eksternal yang lain adalah penilaian yang berkaitan dengan akuntabilitas, pemberian izin, pemberian lisensi oleh lembaga tertentu. Ada juga pengumpulan data oleh lembaga pemerintah bagi tujuan tertentu, dan survei untuk menentukan peringkat perguruan tinggi.

Berbeda dari bentuk penilaian mutu lainnya, akreditasi dilakukan oleh pakar sejawat dan mereka yang memahami hakikat pengelolaan program studi sebagai Tim atau Kelompok Asesor. Keputusan mengenai mutu didasarkan pada penilaian terhadap berbagai bukti yang terkait dengan kriteria yang ditetapkan dan berdasarkan nalar dan pertimbangan para pakar sejawat (*judgments of informed experts*). Bukti-bukti yang diperlukan termasuk laporan tertulis yang disiapkan oleh unit pengelola program studi yang akan diakreditasi yang diverifikasi melalui kunjungan para pakar sejawat ke tempat kedudukan perguruan tinggi.

Akreditasi merupakan suatu proses dan hasil. Sebagai proses, akreditasi merupakan suatu upaya LAM-PTKes untuk menilai dan menentukan status mutu program studi di perguruan tinggi berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan. Sebagai hasil, akreditasi merupakan status mutu program studi dalam perguruan tinggi yang diumumkan kepada masyarakat.

Mutu Program Studi Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan merupakan totalitas keadaan dan karakteristik masukan, proses dan produk atau layanan Program Studi Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan yang diukur dari sejumlah standar sebagai tolok ukur penilaian untuk menentukan dan mencerminkan mutu institusi perguruan tinggi.

Penilaian mutu dalam rangka akreditasi Program Studi Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan harus dilandasi oleh standar yang lengkap dan jelas sebagai tolok ukur penilaian tersebut, dan juga memerlukan penjelasan operasional mengenai prosedur dan langkah-langkah yang ditempuh, sehingga penilaian itu dapat dilakukan secara sistemik dan sistematis serta transparan dan objektif.

Sebagai arahan yang komprehensif, LAM-PTKes telah mengembangkan seperangkat instrumen akreditasi Program Studi Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan yang dituangkan dalam 4 (empat) buku, yaitu:

- | | | |
|----------|---|---|
| Buku I | : | Naskah Akademik Akreditasi Program Studi Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan |
| Buku II | : | Panduan Penilaian Akreditasi Program Studi Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan |
| Buku III | : | Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri untuk Program Studi Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan |

Buku IV : Persyaratan dan Prosedur Akreditasi Program Studi Kesehatan
Klik link berikut: <https://lamptkes.org/unduh/Dokumen-Buku-IV-Kualitatif.pdf>

Diharapkan Buku II ini dapat memberikan panduan yang jelas mengenai kriteria dan prosedur akreditasi, proses penilaian, dan pedoman asesmen lapangan Program Studi Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan bagi Asesor.

BAB II. KRITERIA AKREDITASI PROGRAM STUDI SARJANA KEBIDANAN DAN PENDIDIKAN PROFESI BIDAN

Kriteria akreditasi adalah tolok ukur yang harus dipenuhi oleh program studi atau perguruan tinggi dalam melakukan proses akreditasi. Suatu kriteria akreditasi terdiri atas sejumlah sub-kriteria yang mengandung beberapa elemen utama dan parameter pemenuhan terhadap elemen utama (elemen penilaian) yang digunakan sebagai dasar untuk mengukur dan menetapkan mutu dan kelayakan program studi atau perguruan tinggi dalam menyelenggarakan program atau mengelola perguruan tingginya.

Eligibilitas

Asesmen kinerja Program Studi Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan didasari pada pemenuhan tuntutan kriteria akreditasi. Dokumen akreditasi Program Studi Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan yang dapat diproses harus telah memenuhi persyaratan awal (*eligibilitas*) yang ditandai dengan adanya izin penyelenggaraan dari pejabat yang berwenang, kelayakan sarana prasarana, kecukupan sumber daya manusia, dan kurikulum serta proses pembelajaran pada Program Studi Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan.

Kriteria Akreditasi

Kriteria akreditasi Program Studi Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan mencakup komitmen untuk memberikan layanan prima dan efektivitas pendidikan yang terdiri atas delapan kriteria seperti berikut.

Kriteria 1. Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi

Kriteria 2. Kurikulum

Kriteria 3. Penilaian

Kriteria 4. Mahasiswa

Kriteria 5. Dosen, Tenaga Kependidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat

Kriteria 6. Sarana, Prasarana Pendidikan, dan Keuangan

Kriteria 7. Penjaminan Mutu

Kriteria 8. Tata Kelola dan Administrasi

Deskripsi masing-masing kriteria yang dinilai adalah sebagai berikut:

Kriteria 1. Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi

1.1 Pernyataan Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi

PS menyatakan secara terbuka mengenai visi, misi, tujuan, strategi, nilai-nilai, dan unggulan (visi keilmuan).

Jelaskan secara singkat dan ringkas tujuan dari PS Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan, nilai-nilai, tujuan pendidikan, peranan penelitian, dan kaitannya dengan layanan kebidanan. Tunjukkan sejauh mana pernyataan tersebut telah disusun dengan melibatkan para pemangku kepentingan. Jelaskan bagaimana pernyataan misi mendasari penyusunan kurikulum dan penjaminan mutu.

Elemen Utama	Pemenuhan terhadap Elemen Utama
1.1.1 Bagaimana rumusan visi, misi, dan unggulan PS Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan ditetapkan?	<ul style="list-style-type: none"> • PS mengidentifikasi dan merumuskan visi, misi, dan unggulan. • Mempertimbangkan permasalahan kesehatan di tingkat nasional dan lokal dalam penyusunan visi, misi, dan unggulan. • PS menggunakan pendekatan ilmiah dalam perumusan visi, misi, dan unggulan. • Keterkaitan visi, misi, dan unggulan PS terhadap visi dan misi UPPS.
1.1.2 Bagaimana visi, misi, dan unggulan disesuaikan dengan rencana strategis, penjaminan mutu, dan manajemen di PS Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan?	<ul style="list-style-type: none"> • PS menerjemahkan visi, misi, dan unggulan ke dalam program dan aktivitas selama proses perencanaan. • PS menjalankan program dan aktivitas sesuai dengan perencanaan. • PS membentuk struktur organisasi sesuai dengan tata kelola untuk mencapai visi, misi, dan unggulan. • PS mengembangkan sistem penjaminan mutu internal berdasarkan visi, misi, dan unggulan. • PS melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian visi, misi, dan unggulan serta menindaklanjuti hasilnya untuk perbaikan dan peningkatan.
1.1.3 Bagaimana pemangku kepentingan terlibat dalam penyusunan visi, misi, dan unggulan PS Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan?	<ul style="list-style-type: none"> • PS memiliki mekanisme untuk mengidentifikasi keterlibatan pemangku kepentingan internal dan eksternal dalam penyusunan visi, misi, dan unggulan. • Kontribusi dari pemangku kepentingan tersebut dan manfaat yang mereka dapatkan.
1.1.4 Bagaimana visi, misi, dan unggulan menentukan peran PS Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan di dalam masyarakat?	<ul style="list-style-type: none"> • UPPS dan PS memiliki mekanisme pelaksanaan pengembangan, penjaminan mutu dan evaluasi kinerja intitusi. • PS bekerja sama dengan fasilitas layanan kesehatan, pemerintah daerah, dan kelompok masyarakat dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
1.1.5 Bagaimana kesesuaian visi, misi, dan unggulan dengan filosofi dan pelaksanaan program, serta standar	<ul style="list-style-type: none"> • PS menerjemahkan peraturan dan standar nasional dan internasional yang relevan ke dalam peraturan dan mutu yang dimiliki.

Elemen Utama	Pemenuhan terhadap Elemen Utama
badan akreditasi dan peraturan nasional tentang pendidikan tinggi bidang kesehatan?	<ul style="list-style-type: none"> PS mempertimbangkan kondisi dan kearifan lokal dalam menerapkan peraturan dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti).
1.1.6 Bagaimana cara menyosialisasikan visi, misi, dan unggulan PS Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan, analisis hasil dan tindaklanjutnya?	<ul style="list-style-type: none"> PS melakukan sosialisasi visi, misi, dan unggulan dengan memanfaatkan berbagai media serta melibatkan pihak terkait. Tersedia analisis hasil sosialisasi dan tindaklanjutnya.

Panduan untuk Asesor

PS Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan telah merumuskan pernyataan visi, misi, dan unggulan berdasarkan identifikasi masalah kesehatan di wilayah kerjanya dengan menggunakan pendekatan metodologis yang logis dan ilmiah. Pihak PS Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan juga telah menyesuaikan dengan visi dan misi institusi/UPPS.

PS Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan memiliki mekanisme untuk mengidentifikasi kelompok pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal dan memiliki ketentuan tentang keterlibatan pemangku kepentingan, khususnya dalam perumusan visi, misi, dan unggulan. Penentuan masing-masing kelompok pemangku kepentingan didasarkan pada penilaian yang objektif dan adil atas kontribusi dan manfaat yang mereka dapatkan.

Pernyataan visi, misi, dan unggulan memberikan amanat kepada PS Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan untuk terlibat dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat. PS Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan bekerja sama dengan layanan kesehatan, pemerintah daerah, rumah sakit, dan komunitas dalam menjalankan perannya.

Pernyataan visi, misi, dan unggulan secara konsisten diterjemahkan ke dalam kurikulum, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. PS Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan mengimplementasikan program dan aktivitas yang sudah direncanakan secara konsisten. Struktur organisasi disusun sesuai dengan fungsinya. Sistem penjaminan mutu internal dibentuk untuk memantau dan mengevaluasi kemajuan pencapaian visi, misi, dan unggulan, serta ditindaklanjuti. Visi, misi, dan unggulan ini dievaluasi dan diperbarui secara berkala.

PS Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan menerjemahkan peraturan, standar nasional, dan internasional yang relevan ke dalam standar dan peraturan PS. PS Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan mempertimbangkan kondisi dan kearifan lokal dalam menerapkan peraturan dan standar nasional dan internasional ke dalam standar dan peraturan PS. Standar PS Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan ditetapkan secara selaras dengan visi, misi, dan unggulan PS.

PS Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan telah memiliki program untuk sosialisasi visi, misi, dan unggulan melalui berbagai media berdasarkan sumber daya yang dimiliki. PS Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan telah menyelenggarakan berbagai metode untuk melakukan sosialisasi visi, misi, dan unggulan dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait.

Dokumen pendukung:

Dokumen pendukung yang disediakan, namun tidak terbatas pada daftar berikut ini:

- Notulen rapat pada saat perumusan visi, misi, dan unggulan PS yang berasal dari visi dan misi UPPS
- Daftar hadir: mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, alumni, pemangku kepentingan, termasuk dokumentasi seperti rekaman foto/video pada saat pertemuan
- Media yang digunakan untuk publikasi visi, misi, dan unggulan
- Dokumen rencana strategi (renstra) dan rencana operasional (renop)
- Dokumen standar pendidikan institusi/UPPS, nasional, dan internasional

Kriteria 2. Kurikulum

2.1 Capaian Pembelajaran dalam Kurikulum

PS Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan telah menetapkan capaian pembelajaran lulusan, serta capaian pembelajaran yang diharapkan untuk setiap mata kuliah.

Capaian pembelajaran lulusan perlu mengandung unsur sikap dan tata nilai; keterampilan umum, keterampilan khusus dan penguasaan pengetahuan untuk menjadi bidan sesuai dengan KKN level 7. Pertimbangkan apakah capaian pembelajaran lulusan yang ditetapkan sejalan dengan visi, misi dan unggulan PS. Capaian pembelajaran lulusan perlu dievaluasi dan dipetakan kesesuaiannya dengan standar dan peraturan nasional atau pemerintah, dan kebutuhan dari pengguna lulusan. Analisis kesesuaian level hasil pembelajaran tertentu terkait dengan sikap dan tata nilai; keterampilan umum, keterampilan khusus dan penguasaan pengetahuan pada setiap mata kuliah. Capaian pembelajaran lulusan pada kurikulum dapat dinyatakan sedemikian rupa sehingga dapat digunakan sebagai panduan dalam penilaian/asesmen. Capaian pembelajaran lulusan tersebut juga dibutuhkan dalam merancang dan menyampaikan bahan kajian, penilaian pembelajaran, dan evaluasi mata kuliah.

Elemen Utama	Pemenuhan terhadap Elemen Utama
2.1.1 Bagaimana cara merancang dan mengembangkan capaian pembelajaran secara umum dan spesifik?	<ul style="list-style-type: none">• PS menerapkan visi, misi dan unggulan serta masalah kesehatan utama di masyarakat dalam perumusan capaian pembelajaran secara umum maupun secara spesifik terkait permasalahan tentang kesehatan seksual, reproduksi, kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi, anak, remaja, dan menopause.
2.1.2 Bagaimana capaian pembelajaran disesuaikan dengan kriteria kompetensi yang ditetapkan dan peraturan yang berlaku?	<ul style="list-style-type: none">• Capaian pembelajaran lulusan secara konsisten diturunkan sesuai dengan kriteria kompetensi dan peraturan nasional yang relevan dan berlaku.
2.1.3 Pendekatan apa yang digunakan dalam penyusunan kurikulum dan bagaimana kesesuaiannya terhadap visi, misi, dan unggulan?	<ul style="list-style-type: none">• PS mengembangkan desain kurikulum yang sejalan dengan praktik kebidanan.• Desain kurikulum yang dijalankan selaras dengan visi, misi, dan unggulan PS.
2.1.4 Bagaimana keterlibatan pemangku kepentingan dalam pengembangan kurikulum?	<ul style="list-style-type: none">• PS memiliki prosedur dalam melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal dalam pengembangan kurikulum.• PS mengakomodasi sudut pandang yang berbeda dari berbagai pemangku kepentingan.
2.1.5 Bagaimana PS Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan menyediakan pengalaman belajar yang diperlukan mahasiswa untuk mencapai tujuan pembelajaran?	<ul style="list-style-type: none">• PS menyediakan pengalaman belajar variatif yang diperlukan oleh mahasiswa untuk mencapai tujuan pembelajaran di lingkungan kampus, masyarakat, dan wahana praktik.

Elemen Utama	Pemenuhan terhadap Elemen Utama
2.1.6 Bagaimana hubungan capaian pembelajaran lulusan dengan karier lulusan di masyarakat (<i>tracer study</i>)?	<ul style="list-style-type: none"> • Kesesuaian capaian pembelajaran lulusan dengan peran karier lulusan dalam masyarakat sesuai KKNI level 7 yang didasarkan visi dan misi, filosofi pendidikan, dan analisis kebutuhan. • UPPS/PS melakukan <i>tracer study</i>. • Analisis hasil <i>tracer study</i> untuk memastikan lulusan bekerja sesuai dengan bidang keilmuan. • Hasil survei tingkat kepuasan dari instansi yang mempekerjakan lulusan, terkait dengan kompetensi yang dibutuhkan dalam bidang pekerjaan tersebut.
2.1.7 Bagaimana memastikan capaian pembelajaran yang dipilih sesuai dengan lingkup sosial dari wilayah PS Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan?	<ul style="list-style-type: none"> • PS melakukan analisis kebutuhan untuk memastikan tercapainya capaian pembelajaran dengan memperhatikan sumber daya yang tersedia. • Capaian pembelajaran lulusan dikaitkan dengan prioritas masalah kesehatan di wilayahnya, terutama terkait kesehatan seksual, reproduksi, kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi, anak, remaja, dan menopause.
2.1.8 Bagaimana PS Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan menggunakan hasil evaluasi capaian pembelajaran mahasiswa sebagai dasar untuk mengevaluasi dan merencanakan pengembangan kurikulum selanjutnya?	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase mahasiswa yang mencapai seluruh CPL dalam setiap mata kuliah. • Adanya revisi atau pembaruan kurikulum yang dilakukan secara berkala berdasarkan hasil evaluasi pencapaian pembelajaran mahasiswa. • Persentase lulusan yang berhasil bekerja di bidang sesuai kompetensi yang dicapai. <i>Feedback</i> dari pemberi kerja (<i>employer feedback</i>) yang menunjukkan lulusan memiliki keterampilan yang relevan dengan CPL program.

Panduan untuk Asesor

PS Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan merumuskan capaian pembelajaran lulusan yang diharapkan berdasarkan visi, misi dan unggulan PS dan masalah kesehatan utama. Capaian pembelajaran mata kuliah diturunkan secara konsisten dari capaian pembelajaran lulusan. Sistem penilaian, peraturan, dan prosedur yang tepat telah dikembangkan untuk menilai capaian pembelajaran lulusan. PS Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan juga mempertimbangkan kompetensi utama bidan untuk kurikulum kebidanan.

PS Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan memiliki prosedur dalam pengembangan kurikulum, yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi berdasarkan visi, misi dan unggulan PS. Pemangku kepentingan internal dan eksternal dilibatkan dalam semua tahapan dengan prosedur yang jelas. Berbagai sudut pandang pemangku kepentingan diakomodasi dengan baik.

Capaian pembelajaran lulusan dan profil lulusan disesuaikan dengan capaian KKNI pada level 7, visi, misi dan unggulan PS, filosofi pendidikan, dan analisis kebutuhan. PS Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan melakukan *tracer study* yang sesuai untuk melacak lulusannya.

Capaian pembelajaran lulusan dirumuskan berdasarkan masalah kesehatan utama di wilayah UPPS dan hasil masukan dengan pemangku kepentingan internal dan eksternal. PS Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan memilih metode analisis kebutuhan yang sesuai dengan sumber daya yang dimiliki dan dukungan pemangku kepentingan. Capaian pembelajaran lulusan selaras dengan visi, misi dan unggulan PS Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan.

2.2 Struktur Kurikulum

PS Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan memiliki dokumentasi lengkap mengenai struktur kurikulum, yang meliputi prinsip yang mendasari model kurikulum yang dipilih dan hubungan antar disiplin ilmu kebidanan.

Standar ini mengacu pada bagaimana konten (sikap, pengetahuan dan keterampilan), disiplin ilmu kebidanan, dan pengalaman belajar yang diatur dalam kurikulum sesuai dengan KKNI level 7. Terdapat banyak pilihan dan variasi, mulai dari berbagai model terintegrasi hingga pemisahan fase pre-klinik dan klinik, termasuk berbagai jenjang pengalaman klinis dan kontekstualisasinya. Pilihan desain kurikulum terkait dengan visi, misi, dan unggulan, capaian pembelajaran, sumber daya, dan lingkup dari PS Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan.

Elemen Utama	Pemenuhan terhadap Elemen Utama
2.2.1 Apa saja prinsip yang melatarbelakangi desain kurikulum PS Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan?	<ul style="list-style-type: none"> PS memenuhi prinsip-prinsip dalam mendesain kurikulum (misalnya: kompetensi bidan, kebutuhan masyarakat, standar profesi, pendekatan holistik, pengembangan ketrampilan klinis, kolaborasi interprofessional pengembangan berkelanjutan, dll). Prinsip tersebut sesuai dengan visi, misi, dan unggulan PS, capaian pembelajaran lulusan yang diharapkan, sumber daya, dan lingkup PS.
2.2.2 Bagaimana keterkaitan berbagai disiplin ilmu yang tercakup dalam kurikulum?	<ul style="list-style-type: none"> PS mengidentifikasi kriteria yang relevan, penting, dan prioritas dalam kurikulum serta menentukan ruang lingkup, konten, keluasan dan kedalaman cakupan serta bahan kajian.

Elemen Utama	Pemenuhan terhadap Elemen Utama
	<ul style="list-style-type: none"> • PS menentukan urutan; hierarki, dan perkembangan kompleksitas atau tingkat kesulitan.
2.2.3 Bagaimana struktur kurikulum dipilih? Sejauh mana model tersebut dibatasi oleh regulasi nasional?	<ul style="list-style-type: none"> • PS memilih struktur kurikulum tertentu berdasarkan pertimbangan yang objektif dan ilmiah, sumber daya, dan peraturan yang ada. • PS menggunakan metode yang sesuai untuk menilai kemajuan proses pembelajaran. • Kurikulum PS memberikan pengalaman klinis yang diperlukan bagi mahasiswa untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan.

Panduan untuk Asesor

PS Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan memilih prinsip yang digunakan untuk penyusunan kurikulum yang sesuai dengan visi, misi, dan unggulan PS, capaian pembelajaran lulusan, sumber daya, dan lingkup PS Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan.

PS Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan mengidentifikasi kriteria yang terdiri dari relevansi, kepentingan, dan prioritas isi kurikulum. PS Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan menetapkan keluasan, kedalaman, dan fokus pada cakupan konten, serta menetapkan urutan bahan kajian berdasarkan hierarki, dan perkembangan kompleksitas atau tingkat kesulitan. Kriteria dan urutannya menunjukkan hubungan antar disiplin ilmu kebidanan.

PS Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan memilih model kurikulum tertentu secara logis dan ilmiah. PS Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan mempertimbangkan sumber daya dan peraturan yang ada.

Desain kurikulum dipilih secara cermat, logis, tepat, dan selaras untuk mencapai visi, misi, dan unggulan PS Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan.

2.3 Isi Kurikulum

a) PS Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan dapat memasukkan bahan kajian yang diperlukan untuk mempersiapkan mahasiswa menjadi bidan yang kompeten dan untuk pendidikan tahap selanjutnya.

b) Isi kurikulum setidaknya memuat enam bidang utama: Ilmu kesehatan dasar dan keterampilan praktik bidan, etika hukum dan profesionalisme, manajemen dan kepemimpinan, kesehatan masyarakat, ilmu sosial dan perilaku, dan metodologi penelitian dan bukti ilmiah.

Isi kurikulum di semua bidang harus memadai untuk memungkinkan mahasiswa mencapai capaian pembelajaran dari kurikulum dan berlanjut ke tahap pendidikan selanjutnya atau praktik setelah lulus. Isi kurikulum dapat bervariasi menurut lingkup PS Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan, dan perlu mencakup enam bidang utama, yang meliputi: Ilmu kesehatan dasar dan keterampilan praktik bidan, etika hukum dan profesionalisme, manajemen dan kepemimpinan, ilmu kesehatan masyarakat, ilmu sosial dan perilaku, dan metodologi penelitian dan bukti ilmiah.

Elemen Utama	Pemenuhan terhadap Elemen Utama
2.3.1 Bagaimana PS Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan bertanggung jawab untuk menentukan isi kurikulum?	<ul style="list-style-type: none">• PS membentuk komite/unit/tim yang bertanggung jawab untuk menentukan isi kurikulum.• Para pemangku kepentingan internal dan eksternal dilibatkan dalam merumuskan isi kurikulum.
2.3.2 Bagaimana isi kurikulum ditentukan?	<ul style="list-style-type: none">• PS memiliki mekanisme untuk mengidentifikasi isi kurikulum.• PS menggunakan referensi terkini di tingkat internasional, nasional, dan lokal untuk menentukan isi kurikulum.• PS mengalokasikan waktu untuk memberikan pengalaman belajar teori minimum 40% dan praktikum/ praktik minimum 50%.
2.3.3 Bagaimana elemen dari ilmu kesehatan dasar dan keterampilan praktik bidan dimasukkan ke dalam kurikulum? Bagaimana pilihan-pilihan yang dibuat dan waktu yang dialokasikan untuk elemen tersebut?	<ul style="list-style-type: none">• PS mengidentifikasi dan mengalokasikan waktu pada elemen ilmu kesehatan dasar dan keterampilan praktik bidan yang relevan dengan capaian pembelajaran lulusan.• Kurikulum ini membahas anatomi, fisiologi, biokimia, biologi reproduksi, patologi klinik, mikrobiologi, farmakologi, imunologi, parasitologi, patofisiologi, fisika kesehatan, ilmu gizi, ilmu kesehatan anak, dan obstetri ginekologi.
2.3.4 Bagaimana elemen dari etika hukum dan profesionalism dimasukkan ke dalam	<ul style="list-style-type: none">• PS mengidentifikasi dan mengalokasikan waktu pada elemen etika hukum dan

Elemen Utama	Pemenuhan terhadap Elemen Utama
kurikulum? Bagaimana pilihan-pilihan yang dibuat dan waktu yang dialokasikan untuk elemen tersebut?	<p>profesionalisme yang relevan dengan capaian pembelajaran lulusan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kurikulum ini membahas etika profesional, filsafat ilmu kebidanan, keselamatan pasien, regulasi dan kebijakan kesehatan dalam praktik kebidanan.
2.3.5 Bagaimana elemen dari manajemen dan kepemimpinan dimasukkan ke dalam kurikulum? Bagaimana pilihan dibuat dan alokasi waktu untuk elemen tersebut?	<ul style="list-style-type: none"> • PS mengidentifikasi dan mengalokasikan waktu pada elemen manajemen dan kepemimpinan yang relevan dengan capaian pembelajaran lulusan. • Kurikulum ini membahas keterampilan administratif dan kepemimpinan yang diperlukan untuk mengelola dan memimpin dalam praktik kebidanan yang dilakukan. Di dalamnya termasuk strategi manajemen, kepemimpinan politis dan strategis, serta keterampilan penting seperti komunikasi efektif, teknologi informasi dan komunikasi, resolusi konflik, inovasi, dan perencanaan proyek.
2.3.6 Bagaimana elemen dari ilmu kesehatan masyarakat dimasukkan ke dalam kurikulum? Bagaimana pilihan dibuat dan alokasi waktu untuk elemen tersebut?	<ul style="list-style-type: none"> • PS mengidentifikasi dan mengalokasikan waktu pada elemen ilmu kesehatan masyarakat yang relevan dengan capaian pembelajaran lulusan. • Kurikulum ini membahas konsep-konsep seperti ekologi manusia, promosi kesehatan, epidemiologi, dan gizi masyarakat. Konsep ini juga akan fokus pada pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan di tingkat populasi, termasuk intervensi kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan.
2.3.7 Bagaimana elemen dari ilmu sosial dan perilaku dimasukkan ke dalam kurikulum? Bagaimana pilihan dibuat dan alokasi waktu untuk elemen tersebut?	<ul style="list-style-type: none"> • PS mengidentifikasi dan mengalokasikan waktu pada elemen ilmu sosial dan perilaku yang relevan dengan capaian pembelajaran lulusan. • Kurikulum ini membahas faktor psikologis, sosial, dan budaya yang mempengaruhi kesehatan reproduksi dan seksual. Fokus keilmuan ini juga akan melihat bagaimana

Elemen Utama	Pemenuhan terhadap Elemen Utama
	persepsi nilai terhadap perempuan dan relasinya berdampak pada proses kehamilan dan perencanaan keluarga.
2.3.8 Bagaimana elemen dari metodologi penelitian dan bukti ilmiah dimasukkan ke dalam kurikulum? Bagaimana pilihan dibuat dan alokasi waktu untuk elemen tersebut?	<ul style="list-style-type: none"> • PS mengidentifikasi dan mengalokasikan waktu pada elemen metodologi penelitian dan bukti ilmiah. • Kurikulum ini membahas riset metodologi terkini, bukti-bukti ilmiah, dan teknologi kesehatan.
2.3.9 Keterampilan klinis kebidanan apa saja yang dibutuhkan oleh semua mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman praktik?	<ul style="list-style-type: none"> • PS telah mengidentifikasi semua keterampilan klinis kebidanan yang wajib bagi mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman praktik.
2.3.10 Bagaimana mahasiswa diajarkan untuk mengambil keputusan klinis yang sesuai dengan menggunakan bukti terbaik yang tersedia?	<ul style="list-style-type: none"> • PS memiliki metode untuk mengajarkan mahasiswa agar dapat mengambil keputusan klinis yang sesuai dengan menggunakan bukti terbaik yang tersedia. • PS memiliki metode untuk memastikan terpenuhinya kompetensi mahasiswa untuk membuat keputusan klinis yang sesuai.
2.3.11 Bagaimana PS Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan mengalokasikan waktu bagi mahasiswa dalam pengaturan praktik klinik yang berbeda?	<ul style="list-style-type: none"> • PS mengelola waktu yang dialokasikan untuk pengaturan praktik klinis di wahana praktik yang berbeda.
2.3.12 Bagaimana mahasiswa mengenal bidang-bidang tertentu yang tidak banyak dibahas atau tidak tercakup dalam kurikulum?	<ul style="list-style-type: none"> • PS mengembangkan program tertentu diluar struktur kurikulum.
2.3.13 Bagaimana PS Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan mengembangkan isi kurikulum sesuai dengan kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan terkini?	<ul style="list-style-type: none"> • PS melakukan evaluasi konten/isi kurikulum dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal. • PS menggunakan hasil evaluasi untuk mengembangkan isi kurikulum sesuai dengan kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan terkini.

Elemen Utama	Pemenuhan terhadap Elemen Utama
2.3.14 Bidang apa saja yang bersifat pilihan? Bagaimana bidang pilihan ditentukan?	<ul style="list-style-type: none"> • PS memiliki prosedur untuk menentukan bidang atau disiplin ilmu yang termasuk dalam mata kuliah pilihan.
2.3.15 Bagaimana menjamin pembelajaran mahasiswa dalam disiplin ilmu yang tidak memiliki pengalaman khusus?	<ul style="list-style-type: none"> • PS mengidentifikasi disiplin ilmu yang tidak memberikan pengalaman khusus (kasus jarang) bagi mahasiswa dan merancang alternatif pembelajaran. • PS memastikan bahwa mahasiswa dapat mempelajari disiplin ilmu tersebut.

Panduan untuk Asesor

PS Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan menetapkan struktur organisasi yang bertanggung jawab untuk pengembangan kurikulum. Struktur ini mengoordinasikan PS, UPPS, dan unit/badan lain yang terkait untuk mengembangkan dan merumuskan isi kurikulum. Struktur tersebut melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal yang relevan.

Isi kurikulum diidentifikasi berdasarkan hasil pembelajaran mata kuliah yang berkaitan dengan disiplin ilmu tertentu dan multidisipliner. Standar isi yang dirumuskan oleh asosiasi profesi atau asosiasi pendidikan di tingkat nasional hendaknya dijadikan acuan utama. Jika tidak ada standar tersebut, dapat mengembangkan standar isi mereka sendiri dengan menggunakan tolok ukur yang jelas.

Isi kurikulum dapat ditentukan dengan menggunakan kriteria berikut:

1. Kemandirian: Kriteria ini berarti bahwa mahasiswa harus diberi kesempatan untuk bereksperimen, mengamati, dan melakukan studi lapangan. Sistem ini memungkinkan mereka belajar secara mandiri.
2. Signifikansi: Materi pelajaran atau isi adalah signifikan jika dipilih dan diorganisasikan untuk mengembangkan kegiatan pembelajaran, keterampilan, proses, dan sikap.
3. Validitas: Validitas mengacu pada keaslian pokok bahasan atau konten yang dipilih. Isinya tidak mudah usang.
4. Minat: Mahasiswa akan belajar dengan baik jika materi pembelajarannya menarik, sehingga menjadikannya bermakna bagi mereka.
5. Utilitas: Ini adalah kegunaan konten atau materi pembelajaran. Hal ini berkaitan dengan sejauh mana konten tersebut dibutuhkan dalam pekerjaan/karier dan kehidupan di masa depan.
6. Kemampuan untuk dipelajari: Materi pembelajaran atau konten harus sesuai dengan kepentingan mahasiswa. Dosen hendaknya menerapkan teori-teori dalam psikologi pembelajaran untuk mengetahui bagaimana mata kuliah disajikan, diurutkan, dan diorganisasikan untuk memaksimalkan kapasitas belajar mahasiswa.

7. Kelayakan: Kelayakan berarti implementasi penuh dari pokok bahasan. Mahasiswa harus belajar dalam waktu yang ditentukan dan menggunakan sumber daya yang tersedia.
8. Relevansi: Kurikulum harus menghasilkan luaran kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, lapangan pekerjaan, jenjang karier, dan perkembangan IPTEK.

Isi kurikulum PS Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan terdiri dari: ilmu kesehatan dasar dan keterampilan praktik bidan, etika hukum dan profesionalisme, manajemen dan kepemimpinan, ilmu kesehatan masyarakat, ilmu sosial dan perilaku, dan metodologi penelitian dan bukti ilmiah.

Koherensi dan konsistensi harus dibentuk, oleh karena itu materi pembelajaran, seperti buku teks, harus digunakan sesuai dengan perspektif kurikulum yang lebih luas yang biasanya ditentukan dalam kerangka kerja kurikulum. Hal ini dicapai dengan menghitung 'jam belajar' yang diperlukan untuk mempelajari berbagai buku teks yang ditawarkan.

PS tersebut telah mengidentifikasi disiplin ilmu klinis dan keterampilan klinis kebidanan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan. Proses ini melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, termasuk data dari pelayanan kesehatan. Terdapat daftar disiplin ilmu klinis selama fase klinis atau rotasi klinis di mana para mahasiswa mendapatkan pengalaman praktis. PS Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan membentuk tim untuk fase klinis untuk memutuskan pilihan penempatan klinis berdasarkan capaian pembelajaran lulusan, ketersediaan sumber daya klinis, dan pembimbing klinis.

Tim perencanaan stase klinis mempertimbangkan pentingnya daftar keterampilan klinis kebidanan dari setiap stase klinis, serta ketersediaan variasi kasus di klinik/rumah sakit/pelayanan kesehatan primer yang relevan. PS Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan menetapkan alokasi waktu mahasiswa dalam pengaturan praktik klinis yang berbeda berdasarkan ketersediaan setiap rumah sakit/klinik atau layanan kesehatan primer, serta ketersediaan pembimbing klinik, yang dianggap cukup untuk mencapai capaian pembelajaran pada stase/rotasi klinis.

PS Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan memuat bahan kajian tentang sistem kesehatan terkini dalam kurikulum berdasarkan capaian pembelajaran lulusan, serta alasan pemilihannya. PS Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan menunjukkan bahwa telah mendapat masukan dari pemangku kepentingan eksternal yang relevan.

PS Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan mengembangkan program berbasis masyarakat bekerja sama dengan dinas terkait untuk menempatkan mahasiswa di komunitas dan/atau daerah terluar, terbatas, terpencil. PS Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan memastikan bahwa keselamatan mahasiswa dijamin selama penempatan mereka.

PS Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan memiliki sistem penjaminan mutu internal di mana peninjauan kurikulum dilakukan secara berkala berdasarkan prosedur tertentu yang mencakup input, proses, output, hasil, dan dampak. Jumlah yang tepat dan keterwakilan pemangku kepentingan internal dan eksternal dilibatkan dalam peninjauan kurikulum.

Kurikulum mencakup prinsip-prinsip metode ilmiah dan penelitian kebidanan yang diakomodasi dalam modul atau blok atau mata kuliah. Waktu dialokasikan secara proporsional untuk membahas konten ini. Tim atau unit tertentu ditugaskan untuk bertanggung jawab atas pengembangan dan pelaksanaan modul/blok/mata kuliah.

PS Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan mengidentifikasi ilmu kesehatan dasar dan keterampilan praktik bidan, etika hukum dan profesionalisme, manajemen dan kepemimpinan, ilmu kesehatan masyarakat, ilmu sosial dan perilaku, dan metodologi penelitian dan bukti ilmiah yang relevan dengan capaian pembelajaran lulusan. Materi pembelajaran dikembangkan sejalan dengan perspektif keilmuan. Capaian pembelajaran ini dicapai dengan menghitung jumlah jam pembelajaran yang diperlukan untuk berbagai modul sesuai dengan perencanaan dan pencapaian kompetensi.

PS Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan menjelaskan modul-modul pilihan yang termasuk dalam kurikulum. PS Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan dapat menjelaskan alasan penentuan bahan kajian yang diperlukan untuk mata kuliah pilihan.

PS Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan menunjuk Tim Koordinator di setiap modul/blok/mata kuliah yang bertanggung jawab untuk merencanakan, mengembangkan, dan mengimplementasikan kurikulum untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan. Jika mahasiswa tidak mendapatkan pengalaman tertentu, koordinator harus membuat pengalaman alternatif untuk memenuhinya.

2.4 Metode dan Pengalaman Pembelajaran

PS Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan menerapkan serangkaian metode dan pengalaman pembelajaran untuk memastikan bahwa mahasiswa mencapai capaian pembelajaran lulusan yang telah ditetapkan dalam kurikulum.

Metode dan pengalaman pembelajaran mencakup teknik belajar mengajar yang dirancang untuk memberikan hasil pembelajaran yang ditetapkan, dan untuk mendukung mahasiswa dalam pembelajaran mereka sendiri. Pengalaman tersebut bersifat formal atau informal, berbasis kelompok atau individu, dan dilaksanakan di dalam PS Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan, di wahana pendidikan rumah sakit (pendidikan utama dan afiliasi satelit), atau di pelayanan kesehatan lainnya (puskesmas, tempat praktik mandiri bidan, klinik) dan komunitas. Pilihan pengalaman pembelajaran akan ditentukan dalam kurikulum dan keunggulan dalam pembelajaran, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana yang tersedia. Metode pembelajaran virtual yang dirancang, digunakan, dan didukung dengan baik (digital, jarak jauh, terdistribusi, atau *e-learning*) dapat dilaksanakan dalam kondisi tertentu.

Elemen Utama	Pemenuhan terhadap Elemen Utama
2.4.1 Bagaimana prinsip yang mendasari pemilihan metode dan pengalaman pembelajaran yang digunakan dalam kurikulum ditetapkan?	<ul style="list-style-type: none">PS merumuskan prinsip secara sistematis yang digunakan dalam memilih metode dan pengalaman pembelajaran.

Elemen Utama	Pemenuhan terhadap Elemen Utama
2.4.2 Bagaimana dasar pemilihan dan pendistribusian prinsip, metode, dan pengalaman pembelajaran di dalam kurikulum?	<ul style="list-style-type: none"> • PS melakukan pendistribusian metode dan pengalaman pembelajaran yang dipilih kedalam kurikulum. • PS menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi dengan mengutamakan <i>student centre learning</i> didasarkan pada bukti terkini tentang proses belajar-mengajar. • PS memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk berinteraksi dengan profesi kesehatan lainnya untuk mendukung pemahaman tentang lingkungan multi-profesi kesehatan dan memfasilitasi pembelajaran antarprofesi untuk praktik kolaboratif. • PS memiliki mekanisme untuk memonitor dan mengevaluasi kemajuan dalam praktik mahasiswa kebidanan yang dibutuhkan untuk mencapai CPL.
2.4.3 Bagaimana penerapan metode dan pengalaman pembelajaran yang diberikan kepada mahasiswa sesuai dengan lingkup, sumber daya, dan kearifan lokal?	<ul style="list-style-type: none"> • Metode dan pengalaman pembelajaran yang diberikan kepada mahasiswa sesuai dengan lingkup, sumber daya, dan kearifan lokal.

Panduan untuk Asesor

PS Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan telah menetapkan prinsip yang digunakan dalam memilih metode dan pengalaman pembelajaran berdasarkan filosofi pendidikan. Prinsip-prinsip tersebut dirumuskan melalui diskusi dengan pemangku kepentingan internal dan eksternal, termasuk pakar pendidikan psikologi.

PS Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan menjelaskan prinsip-prinsip yang sesuai dan ilmiah yang diterapkan untuk menentukan metode dan pengalaman pembelajaran di dalam kurikulum.

PS Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan menunjukkan analisis menyeluruh sesuai lingkup, sumber daya, dan kearifan lokal dalam menentukan metode dan pengalaman pembelajaran mana yang paling tepat.

2.5 Keselamatan Pasien

UPPS/PS/Wahana Praktik memiliki kebijakan terkait isu dilema etik dan aspek medikolegal mahasiswa dan keselamatan pasien.

UPPS/PS/Wahana Praktik telah menerapkan sistem peningkatan mutu yang mengatasi isu dilema etik dan aspek medikolegal mahasiswa dan keselamatan pasien di lingkungan pendidikan.

Elemen Utama	Pemenuhan terhadap Elemen Utama
2.5.1 Bagaimana UPPS/PS/Wahana Praktik mendefinisikan dan mengkomunikasikan isu dilema etik dan aspek medikolegal mahasiswa dan keselamatan pasien kepada pemangku kepentingan?	<ul style="list-style-type: none">• UPPS/PS/Wahana Praktik memiliki dan menerapkan kebijakan <i>patient safety</i> (isu dilema etik dan aspek medikolegal mahasiswa dan keselamatan pasien) selama pelaksanaan proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.• UPPS/PS/Wahana Praktik melibatkan pemangku kepentingan terkait dalam menerima komunikasi mengenai isu dilema etik dan aspek medikolegal mahasiswa dan keselamatan pasien serta tanggapan terhadap laporan ini.
2.5.2 Bagaimana UPPS/PS/Wahana Praktik menetapkan kelompok atau individu yang bertanggung jawab untuk memantau isu dilema etik dan aspek medikolegal mahasiswa dan keselamatan pasien pada tingkat manajemen program, wahana praktik dan layanan kesehatan?	<ul style="list-style-type: none">• UPPS/PS/Wahana Praktik memiliki prosedur penetapan kelompok atau individu yang bertanggung jawab untuk memantau isu dilema etik dan aspek medikolegal mahasiswa dan keselamatan pasien di tingkat manajemen program di dalam pendidikan dan layanan kesehatan• UPPS/PS/Wahana Praktik memiliki panduan etika dan perilaku yang harus dipatuhi oleh mahasiswa untuk mempersiapkan mahasiswa dan lulusan melakukan praktik yang aman dan beretika.• UPPS/PS/Wahana Praktik memiliki pedoman dan perilaku (<i>code of conduct</i>) yang disesuaikan dengan standar institusi pelayanan kesehatan.• UPPS/PS/Wahana Praktik memiliki pedoman bahwa pengawas di lembaga pendidikan berkolaborasi dengan pengawas klinis untuk memantau kepatuhan mahasiswa terhadap kode etik.

Elemen Utama	Pemenuhan terhadap Elemen Utama
2.5.3 Bagaimana risiko terhadap keselamatan pasien ditinjau, diidentifikasi, dicatat, dan dilaporkan secara berkala?	<ul style="list-style-type: none"> • UPPS/PS/Wahana Praktik bersama wahana praktik memiliki mekanisme untuk meninjau dan mengidentifikasi risiko keselamatan pasien secara berkala. • UPPS/PS/Wahana Praktik bersama wahana praktik memiliki prosedur yang digunakan untuk mencatat dan melaporkan risiko yang teridentifikasi terhadap keselamatan pasien. • UPPS/PS/Wahana Praktik bersama wahana praktik memiliki lembaga/unit yang bertanggung jawab untuk memastikan peninjauan dan pelaporan risiko terhadap keselamatan pasien secara menyeluruh di dalam program.
2.5.4 Bagaimana risiko dimitigasi dan ditangani?	<ul style="list-style-type: none"> • UPPS/PS/Wahana Praktik memitigasi dan menangani risiko yang teridentifikasi dan yang bertanggung jawab untuk mengawasi proses mitigasi risiko. • UPPS/PS/Wahana Praktik membuka saluran komunikasi khusus untuk menyampaikan pengaduan (call center) atau menyediakan media untuk menyampaikan keluhan. • UPPS/PS/Wahana Praktik memiliki prosedur yang diterapkan untuk mencegah terjadinya risiko serupa di masa mendatang.
2.5.5 Bagaimana UPPS/PS/Wahana Praktik menyiapkan mahasiswa dalam melakukan dokumentasi tindakan untuk menghindari masalah dilema etik dan aspek medikolegal mahasiswa dan memastikan keselamatan pasien serta langkah-langkah yang diambil ketika risiko teridentifikasi?	<ul style="list-style-type: none"> • UPPS/PS/Wahana Praktik mengelola pengaduan/laporan kejadian dan memiliki dokumentasinya. • UPPS/PS/Wahana Praktik mengidentifikasi, menganalisis, dan mencegah kesalahan atau kejadian buruk yang dapat merugikan pasien. • UPPS/PS/Wahana Praktik mendorong mahasiswa dan pembimbing klinis untuk melaporkan insiden tanpa takut akan pembalasan, menumbuhkan budaya transparansi dan perbaikan berkelanjutan. • UPPS/PS/Wahana Praktik melakukan analisis akar penyebab (<i>Root Cause Analysis/RCA</i>) untuk mengidentifikasi penyebab utama.

Elemen Utama	Pemenuhan terhadap Elemen Utama
	<ul style="list-style-type: none"> • UPPS/PS/Wahana Praktik dan organisasi layanan kesehatan dapat secara proaktif mengidentifikasi dan mengatasi potensi risiko, yang pada akhirnya meningkatkan kualitas layanan dan hasil pasien.
2.5.6 Bagaimana lembaga terkait diberitahu mengenai masalah dan risiko keselamatan pasien?	<ul style="list-style-type: none"> • UPPS/PS/Wahana Praktik bersama dengan badan/organisasi layanan kesehatan berkontribusi dalam menyosialisasikan masalah keselamatan pasien dengan menerapkan prinsip budaya transparansi, akuntabilitas, dan peningkatan berkelanjutan dalam keselamatan pasien.

Panduan untuk Asesor

Menetapkan bagaimana tanggung jawab atas isu dilema etik dan medikolegal mahasiswa dan keselamatan pasien diambil di tingkat manajemen dan di lingkungan pendidikan.

Mengidentifikasi risiko terhadap keselamatan pasien di lingkungan pendidikan.

Mengidentifikasi risiko keselamatan pasien yang berasal dari isu dilema etik dan medikolegal mahasiswa.

Mengidentifikasi mekanisme pengawasan terhadap isu dilema etik dan medikolegal mahasiswa dan keselamatan pasien.

Menunjukkan bagaimana risiko dimitigasi dan dipantau.

Dokumen pendukung:

Dokumen pendukung yang disediakan, namun tidak terbatas pada daftar berikut ini:

- Notulen rapat komite kurikulum untuk merumuskan capaian pembelajaran dalam setiap mata kuliah (termasuk pengetahuan, keterampilan, dan perilaku) berdasarkan visi, misi, dan unggulan PS, dan masalah kesehatan utama. Hasilnya dapat diukur dengan menggunakan penilaian yang sesuai
- Buku kurikulum (kurikulum: prinsip, isi, urutan), peta kompetensi, Rencana Pembelajaran Semester (RPS), hasil pembelajaran, metode pendidikan, dan penilaian pembelajaran
- Daftar penempatan mahasiswa untuk orientasi pembelajaran klinik profesional (*early clinical exposure*) pada tahap akademik dan praktik klinik profesional mahasiswa tahap profesi
- Daftar wahana praktik yang digunakan dan memenuhi persyaratan praktik klinik profesional mahasiswa
- Notulen rapat komite kurikulum tentang metode pembelajaran, telaah kurikulum, evaluasi dan peninjauan kurikulum
- Data persentase lulusan yang melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi atau mengikuti

- pelatihan profesional sesuai dengan rekomendasi dari evaluasi pencapaian pembelajaran
- Data persentase lulusan yang bekerja di bidang yang sesuai dengan keilmuan yang ditempuh selama masa kuliah
 - Hasil analisis *tracer study*
 - Dokumen rencana aksi atau laporan implementasi perbaikan kurikulum yang berdasarkan hasil evaluasi pencapaian pembelajaran mahasiswa
 - Pedoman penanganan isu dilema etik dan medikolegal mahasiswa dan keselamatan pasien
 - Laporan penanganan isu dilema etik dan medikolegal mahasiswa dan keselamatan pasien
 - Kebijakan dan prosedur mitigasi kasus risiko kecelakaan
 - Pedoman RCA (*Root Cause Analysis*)

Kriteria 3. Penilaian

- UPPS/PS memiliki kebijakan yang menjelaskan tentang penilaian.
- UPPS/PS mempunyai sistem terpusat untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut diwujudkan melalui berbagai metode penilaian yang terkoordinasi dan selaras dengan capaian pembelajaran.
- Kebijakan tersebut disosialisasikan kepada seluruh pemangku kepentingan.

3.1 Kebijakan dan Sistem Penilaian

UPPS/PS memiliki kebijakan dan sistem penilaian yang sesuai untuk mendukung visi misi, dan unggulan PS Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan.

Kebijakan penilaian dengan sistem terpusat memerlukan penggunaan berbagai metode sumatif dan formatif yang mengarah pada pencapaian pengetahuan, keterampilan klinis, dan perilaku yang diperlukan untuk menjadi seorang bidan. Kebijakan dan sistem harus responsif terhadap visi dan misi PS, hasil pendidikan tertentu, sumber daya yang tersedia, dan lingkungannya.

Elemen Utama	Pemenuhan terhadap Elemen Utama
3.1.1 Bagaimana metode penilaian yang digunakan untuk setiap capaian pembelajaran sesuai dengan prinsip penilaian?	<ul style="list-style-type: none">Metode penilaian yang diterapkan untuk setiap capaian pembelajaran harus sesuai dengan prinsip penilaian, memenuhi kriteria validitas, reliabilitas, dan dampaknya terhadap pendidikan.
3.1.2 Bagaimana keputusan dibuat mengenai jumlah penilaian dan waktunya?	<ul style="list-style-type: none">PS menentukan jumlah dan waktu penilaian untuk memastikan ketercapaian capaian pembelajaran lulusan.PS menentukan metode dan jumlah penilaian sesuai dengan struktur kurikulum, dengan penilaian tersebar secara proporsional sepanjang semester untuk mendukung pembelajaran berkelanjutan.PS memastikan bahwa dosen dan mahasiswa mendapat informasi tentang kebijakan dan sistem penilaian.
3.1.3 Bagaimana penilaian diintegrasikan pada berbagai capaian pembelajaran dan kurikulum?	<ul style="list-style-type: none">PS melakukan integrasi dan koordinasi penilaian terhadap capaian pembelajaran dan kurikulum.PS mengembangkan cetak biru (<i>blueprint</i>) penilaian di tingkat PS dan berbagai tingkatan serta mengevaluasinya.

Panduan untuk Asesor

UPPS/PS Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan menggunakan metode penilaian yang sesuai untuk setiap hasil pendidikan yang ditentukan. Metode penilaian yang digunakan memenuhi kriteria validitas, reliabilitas, dan dampak pendidikan. Berikut contoh metode penilaian: UPPS/PS menggunakan berbagai jenis penilaian, beberapa penilaian sumatif dan formatif pada pengetahuan,

keterampilan, dan perilaku untuk setiap capaian pembelajaran. UPPS/PS mengantisipasi segala keterbatasan yang mungkin terjadi terkait dengan penilaian yang sesuai terhadap keterampilan klinis mahasiswa. Kebijakan dan sistem harus terpusat dan terkait dengan visi dan misi PS, sumber daya yang tersedia, dan lingkungannya.

Keputusan tentang jumlah dan jenis penilaian didasarkan pada capaian pembelajaran lulusan serta capaian pembelajaran mata kuliah. Penilaian formatif dan sumatif direncanakan sesuai dengan tahapan capaian pembelajaran. Waktu pelaksanaan penilaian formatif dan sumatif ditentukan berdasarkan kemajuan pencapaian capaian pembelajaran. Keputusan dibuat oleh Komite Penilai dan disetujui oleh Otoritas UPPS. Kebijakan tersebut harus disampaikan kepada semua mahasiswa dan pemangku kepentingan lainnya.

Komite penilai mengembangkan cetak biru (*blueprint*) penilaian di tingkat PS untuk menunjukkan integrasi dan koordinasi di berbagai capaian pembelajaran dan isi kurikulum. Cetak biru (*blueprint*) penilaian di tingkat PS dievaluasi secara berkala. Tim modul mengembangkan cetak biru (*blueprint*) penilaian setiap modul untuk mengintegrasikan dan mengoordinasikan capaian pembelajaran dan isi untuk setiap modul.

3.2 Penilaian dalam Mendukung Pembelajaran

- a) UPPS/PS mempunyai sistem penilaian teratur, memberikan umpan balik yang dapat ditindaklanjuti kepada mahasiswa dengan mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, dan membantu mengonsolidasikan pembelajaran mereka.
- b) Penilaian formatif ini terkait dengan intervensi pendidikan yang memastikan bahwa semua mahasiswa mempunyai kesempatan untuk mencapai potensi mereka.

Umpan balik merupakan salah satu pendorong terbesar dalam pencapaian pendidikan. Mahasiswa perlu dinilai sejak dini dan secara teratur dalam pembelajaran dan penempatan klinis untuk memberikan umpan balik yang memandu pembelajaran mereka. Hal ini mencakup identifikasi awal mahasiswa yang memiliki performa kurang baik dan tawaran untuk memperbaiki hal tersebut.

Elemen Utama	Pemenuhan terhadap Elemen Utama
3.2.1 Bagaimana mahasiswa dinilai untuk meningkatkan hasil pembelajarannya?	<ul style="list-style-type: none"> PS memberikan umpan balik kepada mahasiswa berdasarkan hasil penilaian selama proses pembelajaran. Dosen dan pembimbing klinik mengidentifikasi kebutuhan, kemajuan, dan kendala pembelajaran.
3.2.2 Bagaimana cara menilai mahasiswa yang membutuhkan bantuan proses tambahan?	<ul style="list-style-type: none"> PS memutuskan mahasiswa yang membutuhkan bantuan dan dukungan tambahan berdasarkan penilaian mereka selama proses pembelajaran.
3.2.3 Bagaimana PS Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan menyediakan sistem pendukung bagi	<ul style="list-style-type: none"> PS menetapkan mekanisme untuk mendukung mahasiswa yang teridentifikasi memerlukan kebutuhan tambahan.

mahasiswa yang teridentifikasi memiliki kebutuhan tambahan?	
---	--

Panduan untuk Asesor

UPPS/PS memberikan umpan balik untuk penilaian sumatif dan formatif. Penilaian naratif seperti portofolio atau buku catatan (*logbook*) dapat langsung diberikan oleh dosen kepada mahasiswa sesuai waktu yang ditentukan. Selama stase klinis, UPPS/PS merancang sistem untuk menjamin bahwa semua mahasiswa mempunyai kesempatan untuk memperoleh pengalaman belajar dan umpan balik langsung dari pembimbing klinis.

Setiap mahasiswa mempunyai pembimbing akademik yang melakukan monitoring dan evaluasi kemajuan belajar dengan menggunakan sistem terpusat (*learning management system*) seperti prestasi mahasiswa pada setiap modul, IPK, portofolio, dan kemajuan hasil ujian. Data di semua tingkat pendidikan digunakan untuk mengidentifikasi mahasiswa yang membutuhkan dukungan.

PS menyediakan sistem pendukung yang ditujukan untuk membantu mahasiswa menyelesaikan tugas-tugas akademiknya.

3.3 Penilaian untuk Mendukung Pengambilan Keputusan

- UPPS/PS mempunyai sistem penilaian yang menginformasikan keputusan mengenai kemajuan dan kelulusan.**
- Penilaian sumatif ini sesuai untuk mengukur hasil capaian pembelajaran.**
- Penilaian dirancang dengan baik, menghasilkan skor/nilai yang reliabel dan valid.**

Penilaian dalam pengambilan keputusan sangat penting untuk akuntabilitas UPPS/PS. Hal ini juga penting untuk perlindungan pasien. Penilaian harus adil bagi mahasiswa dan kelompok, mereka harus membuktikan seluruh aspek kompetensi. Untuk mencapai tujuan ini, mereka harus memenuhi standar kualitas.

Elemen Utama	Pemenuhan terhadap Elemen Utama
3.3.1 Bagaimana cetak biru (<i>blueprint</i>) dikembangkan untuk ujian?	<ul style="list-style-type: none"> PS mengembangkan cetak biru (<i>blueprint</i>) ujian dan melibatkan pihak terkait untuk pengembangannya.
3.3.2 Bagaimana standar (nilai kelulusan) ditetapkan pada ujian sumatif?	<ul style="list-style-type: none"> PS menerapkan prosedur penetapan standar untuk menentukan nilai kelulusan pada ujian sumatif. PS menetapkan pihak yang mengambil keputusan terkait kemajuan dan kelulusan yang diharapkan sesuai capaian pembelajaran.
3.3.3 Bagaimana mekanisme banding mengenai hasil penilaian yang tersedia bagi mahasiswa?	<ul style="list-style-type: none"> PS memiliki kebijakan/sistem terkait mekanisme banding atas hasil penilaian dan menyosialisasikan kepada mahasiswa.

Elemen Utama	Pemenuhan terhadap Elemen Utama
	<ul style="list-style-type: none"> • PS menentukan tim yang terlibat dalam pelaksanaan mekanisme banding. • PS memiliki langkah penyelesaian jika ada perselisihan antara mahasiswa dan PS.
3.3.4 Bagaimana PS Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan memberikan informasi kepada mahasiswa dan pemangku kepentingan lainnya, mengenai isi, metode, dan kualitas penilaian?	<ul style="list-style-type: none"> • PS memastikan validitas dan reliabilitas program penilaian. • PS menyediakan informasi terkait isi, metode, dan kualitas penilaian kepada mahasiswa dan pemangku kepentingan.
3.3.5 Bagaimana penilaian digunakan sebagai pedoman untuk menentukan perkembangan pembelajaran mahasiswa?	<ul style="list-style-type: none"> • PS menilai perkembangan mahasiswa dalam tahapan pembelajaran. • PS menggunakan hasil penilaian sebagai pedoman untuk menentukan perkembangan mahasiswa dalam seluruh proses pembelajaran dan memberikan umpan balik kepada mahasiswa.

Panduan untuk Asesor

Cetak biru (*blueprint*) penilaian dikembangkan berdasarkan capaian pembelajaran. Tim penyusun penilaian menerapkan prosedur penetapan standar untuk menetapkan nilai kelulusan pada penilaian sumatif. UPPS/PS memastikan setiap mahasiswa yang lulus ujian sumatif memenuhi standar yang diharapkan. Sistem penilaian harus mencakup keputusan mengenai kemajuan dan kelulusan di semua tingkat pendidikan di semua capaian pembelajaran yang diharapkan. Standar dan prosedur penilaian harus dinyatakan dengan jelas, disosialisasikan, dan diterapkan secara konsisten.

UPPS/PS telah mengembangkan kebijakan/sistem mengenai sistem banding yang jelas, disosialisasikan kepada seluruh mahasiswa, dan dilaksanakan secara berkesinambungan. Sistem ini mencakup penyelenggara kuliah dan dosen yang bertanggung jawab untuk meninjau dan menyelesaikan masalah ini. Jika tidak tercapai kesepakatan di antara semua pihak yang terlibat, maka akan dilaporkan kepada otoritas yang lebih tinggi.

UPPS/PS menyediakan sistem untuk menjamin validitas dan reliabilitas program penilaian. UPPS/PS memiliki prosedur untuk mengembangkan dan mengkaji item untuk setiap program penilaian. Informasi ini disosialisasikan kepada mahasiswa dan pemangku kepentingan lainnya.

Koordinator mata kuliah secara teratur mengevaluasi dan memantau kemajuan belajar mahasiswa setelah ujian formatif dan sumatif. Kemajuan mahasiswa kemudian diinformasikan kepada mahasiswa melalui sistem yang juga dapat dipantau oleh pembimbing akademik mereka. Umpan balik harus diberikan oleh dosen untuk meningkatkan prestasi mahasiswa.

3.4 Penjaminan Mutu Penilaian

- a) Mempunyai mekanisme untuk menjamin mutu penilaian.
- b) Data penilaian digunakan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja dosen dan pembimbing klinik, mata kuliah, PS dan UPPS.

UPPS perlu meninjau penilaian individu secara teratur dan keseluruhan sistem penilaian serta umpan balik dari pemangku kepentingan, untuk peningkatan kualitas penilaian, sistem penilaian, mata kuliah secara berkelanjutan.

Elemen Utama	Pemenuhan terhadap Elemen Utama
3.4.1 Bagaimana PS Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan menetapkan unit/tim yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan sistem penjaminan mutu untuk penilaian?	<ul style="list-style-type: none">PS memiliki mekanisme untuk menetapkan unit/tim yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan sistem penjaminan mutu penilaian.
3.4.2 Bagaimana PS Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan dan unit/tim yang ditunjuk mengidentifikasi langkah-langkah penjaminan mutu penilaian?	<ul style="list-style-type: none">PS dan unit/tim yang ditunjuk mengidentifikasi serta menerapkan langkah-langkah penjaminan mutu penilaian.
3.4.3 Bagaimana informasi dan pendapat tentang penilaian dikumpulkan dari mahasiswa, dosen, pengelola kurikulum, tenaga kependidikan dan pemangku kepentingan lain?	<ul style="list-style-type: none">PS mengumpulkan informasi dan pendapat tentang penilaian dari mahasiswa, dosen, pengelola kurikulum, tenaga kependidikan dan pemangku kepentingan lain dan memastikan informasi dan pendapat tersebut dapat dipertanggungjawabkan.
3.4.4 Bagaimana penilaian individu dianalisis untuk memastikan kualitasnya (mahasiswa, dosen, tim kurikulum, dan tenaga kependidikan)?	<ul style="list-style-type: none">Prosedur analisis penilaian individu (mahasiswa, dosen, tim kurikulum, dan tenaga kependidikan), untuk menjamin mutu penilaian tersebut.PS menentukan individu yang terlibat dalam pengembangan dan penerapan prosedur analisis penilaian individu (mahasiswa, dosen, tim kurikulum, dan tenaga kependidikan).
3.4.5 Bagaimana data dari penilaian tersebut, digunakan untuk mengevaluasi pembelajaran dan implementasi kurikulum yang digunakan?	<ul style="list-style-type: none">PS menentukan individu yang terlibat dalam proses evaluasi pembelajaran dan kurikulum.Hasil penilaian digunakan untuk mengevaluasi pembelajaran dan kurikulum.
3.4.6 Bagaimana sistem penilaian dan penilaian individu (mahasiswa, dosen, tim kurikulum, dan tenaga kependidikan) ditinjau dan direvisi secara berkala?	<ul style="list-style-type: none">PS memiliki prosedur dalam mengkaji dan merevisi sistem penilaian yang dilakukan secara berkala dalam penilaian individu

Elemen Utama	Pemenuhan terhadap Elemen Utama
	(mahasiswa, dosen, tim kurikulum, dan tenaga kependidikan).

Panduan untuk Asesor

UPPS menugaskan tim penjaminan mutu untuk menjamin mutu individu (mahasiswa, dosen, tim kurikulum, dan tenaga kependidikan) dan penilaian program. Tim ini terdiri dari para ahli dalam penilaian yang merencanakan dan melaksanakan penjaminan mutu secara konsisten.

Langkah-langkah penjaminan mutu direncanakan dan dilaksanakan secara berkala (misalnya pada setiap akhir semester). Data yang diperoleh kemudian didistribusikan untuk meningkatkan kinerja dosen, pengelola mata kuliah, PS, dan UPPS.

UPPS mengembangkan sistem untuk mengumpulkan informasi mengenai penilaian dari mahasiswa, dosen, dan pemangku kepentingan lainnya (misalnya, menyebarkan kuesioner atau *Online form*, atau melalui *Focus Group Discussion*).

Tim penjaminan mutu mengumpulkan, mengkaji dan menganalisis data dari pengelola mata kuliah untuk setiap penilaian secara teratur. Data yang dikumpulkan meliputi instrumen penilaian, analisis butir soal (indeks daya pembeda, indeks kesukaran), penetapan standar, dan buku catatan (*logbook*) berdasarkan standar kompetensi yang telah ditetapkan, kesesuaian dengan rubrik dari tugas tertulis, pertanyaan dan proses diskusi.

Data dari penilaian dibagikan kepada dosen dan pemangku kepentingan lainnya untuk dipertimbangkan sebagai dasar dalam meningkatkan proses pembelajaran dan pembaruan kurikulum.

PS Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan menunjuk tim penjaminan mutu, unit pendidikan kebidanan, atau pusat penilaian untuk meninjau dan merevisi sistem penilaian dan penilaian individu secara teratur.

Dokumen pendukung:

Dokumen pendukung yang disediakan, namun tidak terbatas pada daftar berikut ini:

- Prosedur operasional standar penilaian
- Buku catatan mahasiswa (*logbook*), dokumen revisi strategi pembelajaran: penilaian mahasiswa (evaluasi dan pemantauan kemajuan mahasiswa) dan umpan balik Dosen (strategi mengajar Dosen)
- Bank Soal dan contoh ujian
- Contoh jawaban mahasiswa
- Prosedur remedial dan konseling
- Algoritma sistem pendukung penilaian kinerja akademik mahasiswa

- Cetak biru (*blueprint*) penilaian
- Prosedur mekanisme banding
- Dokumen sistem Penjaminan Mutu untuk penilaian: perencanaan dan pelaksanaan
- Notulen rapat dari pertemuan evaluasi

Kriteria 4. Mahasiswa

4.1 Kebijakan Seleksi dan Penerimaan Mahasiswa Baru

UPPS/PS memiliki kebijakan khusus yang dapat diakses oleh seluruh mahasiswa yang menjelaskan tujuan, prinsip, kriteria, dan proses seleksi dan penerimaan mahasiswa baru.

Apabila prosedur seleksi dan penerimaan mahasiswa baru diatur oleh kebijakan nasional, sebaiknya jelaskan bagaimana peraturan tersebut diterapkan di UPPS/PS. Jika UPPS/PS memiliki kebijakan dan proses seleksi dan penerimaan mahasiswa baru tersendiri, jelaskan hubungan antara kebijakan dan proses seleksi dan penerimaan mahasiswa baru dengan rumusan misi, ketentuan peraturan yang berlaku, dan kearifan lokal. Isu penerimaan mahasiswa baru berikut ini penting dalam mengembangkan kebijakan: keterkaitan antara jumlah mahasiswa yang diterima (termasuk mahasiswa internasional) dengan sumber daya, kapasitas, dan infrastruktur yang tersedia untuk menyelenggarakan pendidikan yang layak bagi calon mahasiswa baru; isu tentang kesetaraan dan keanekaragaman; kebijakan tentang penerimaan mahasiswa yang mengalami keterlambatan, dan penerimaan mahasiswa transfer dari institusi atau PS lain.

Dalam proses seleksi, perhatikan hal-hal berikut ini: persyaratan untuk seleksi dan tahapan dalam proses seleksi, mekanisme untuk mengajukan permohonan dan menerima pengaduan.

Elemen Utama	Pemenuhan terhadap Elemen Utama
4.1.1 Bagaimana menentukan kesesuaian antara kebijakan seleksi dan penerimaan mahasiswa baru dengan visi, misi, dan unggulan?	<ul style="list-style-type: none">• UPPS menyesuaikan kebijakan seleksi dan penerimaan mahasiswa baru dengan visi, misi, dan unggulannya.• UPPS menentukan pihak yang terlibat dalam pengembangan kebijakan seleksi dan penerimaan mahasiswa baru dan dipastikan bebas dari intervensi pihak yang tidak berkepentingan.
4.1.2 Bagaimana agar kebijakan seleksi dan penerimaan mahasiswa baru sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga yang berwenang?	<ul style="list-style-type: none">• Kebijakan seleksi dan penerimaan mahasiswa baru sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga yang berwenang.• UPPS/PS memiliki mekanisme penyelesaian bila kebijakan tersebut tidak sesuai dengan persyaratan lembaga akreditasi atau pemerintah.
4.1.3 Bagaimana kebijakan seleksi dan penerimaan mahasiswa baru diterapkan di UPPS/PS?	<ul style="list-style-type: none">• Kebijakan seleksi dan penerimaan mahasiswa baru sesuai dengan kondisi UPPS/PS untuk menunjukkan komitmen terhadap non-diskriminasi, keberagaman, dan inklusi.
4.1.4 Bagaimana menyesuaikan kebijakan seleksi dan penerimaan mahasiswa baru dengan kebutuhan tenaga kerja lokal dan nasional?	<ul style="list-style-type: none">• Kebijakan seleksi dan penerimaan mahasiswa baru sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja lokal dan nasional, serta pihak yang terlibat dalam penyesuaian tersebut.

Elemen Utama	Pemenuhan terhadap Elemen Utama
	<ul style="list-style-type: none"> PS terlibat dalam proses seleksi mahasiswa baru.
4.1.5 Bagaimana kebijakan seleksi dan penerimaan mahasiswa baru dirancang agar bersifat adil dan merata, sesuai dengan kebutuhan lokal?	<ul style="list-style-type: none"> UPPS/PS memiliki prosedur untuk merancang kebijakan seleksi dan penerimaan mahasiswa baru yang adil dan merata, dengan mempertimbangkan kebutuhan lokal dan latar belakang yang tidak mampu secara ekonomi dan sosial. UPPS/PS menjamin bahwa mahasiswa baru yang memenuhi syarat dapat diterima tanpa diskriminasi (seperti usia, kebangsaan, jenis kelamin, atau agama).
4.1.6 Bagaimana kebijakan seleksi dan penerimaan mahasiswa baru disosialisasikan?	<ul style="list-style-type: none"> Kebijakan seleksi dan penerimaan mahasiswa baru disosialisasikan kepada para pemangku kepentingan internal dan eksternal.
4.1.7 Bagaimana sistem seleksi dan penerimaan mahasiswa baru, dikaji dan direvisi secara berkala?	<ul style="list-style-type: none"> UPPS/PS memiliki prosedur untuk mengkaji dan merevisi sistem seleksi dan penerimaan secara berkala dan menentukan pihak yang terlibat dalam prosedur ini.

Panduan untuk Asesor

Perguruan Tinggi, UPPS dan PS Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan menyusun kebijakan penerimaan dan seleksi mahasiswa baru sesuai dengan visi dan misi. UPPS dan PS membentuk tim penerimaan dan seleksi mahasiswa baru untuk menyusun pedoman pelaksanaan/penentuan penerimaan dan seleksi mahasiswa baru. Tim tersebut memiliki kewenangan yang otonom dan bebas dari intervensi.

UPPS dan PS mempertimbangkan peraturan pemerintah, standar akreditasi nasional, dan kebijakan internal dalam mengembangkan kebijakan penerimaan mahasiswa baru. Berdasarkan kebijakan penerimaan mahasiswa baru ini, UPPS/PS menetapkan kriteria untuk menyeleksi mahasiswa baru dan mengembangkan prosedur, seperti prosedur pengambilan keputusan tentang penerimaan mahasiswa baru, seleksi, pendaftaran mahasiswa baru, sesuai peraturan nasional yang berlaku.

Implementasi kebijakan pemerintah disesuaikan dengan UPPS/PS, berdasarkan kapasitas, jumlah dosen, infrastruktur, visi dan misi UPPS/PS, dan kesetaraan latar belakang mahasiswa.

UPPS dan PS mengembangkan dan menyosialisasikan standar teknis (pedoman) untuk penerimaan, retensi, dan kelulusan calon mahasiswa sesuai dengan persyaratan dan kebijakan pemerintah pusat dan/atau daerah mengenai kebutuhan tenaga kesehatan.

Kebijakan seleksi dan penerimaan yang adil dan merata sesuai dengan kearifan lokal dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip yang dapat diterima. Kebijakan afirmatif diakomodasi untuk merekrut mahasiswa dari masyarakat kurang mampu secara ekonomi dan sosial.

Informasi penerimaan mahasiswa baru harus disosialisasikan melalui teknologi informasi dengan kapasitas yang memadai, seperti situs web yang dapat diakses secara luas dan penggunaan media sosial. Tersedianya prosedur yang jelas untuk mengkaji dan meningkatkan sistem seleksi dan penerimaan mahasiswa baru secara berkala.

4.2 Konseling dan Dukungan Mahasiswa

UPPS/PS menyediakan layanan dukungan akademik, sosial, psikologis, dan finansial serta bimbingan karier kepada mahasiswa yang dapat diakses dan bersifat rahasia.

Mahasiswa memerlukan dukungan dalam mengembangkan keterampilan akademik, mengelola disabilitas, kesehatan fisik dan mental serta kesejahteraan pribadi, pengelolaan finansial, dan perencanaan karier. UPPS/PS menyediakan layanan darurat jika terjadi masalah pada mahasiswa (trauma dan krisis).

UPPS/PS perlu melakukan sosialisasi, dan memberikan akses yang bersifat rahasia serta mengembangkan layanan dukungan konsultasi yang melibatkan perwakilan mahasiswa.

Elemen Utama	Pemenuhan terhadap Elemen Utama
4.2.1 Bagaimana dukungan akademik dan layanan konseling pribadi sesuai dengan kebutuhan mahasiswa?	<ul style="list-style-type: none"> • PS menyediakan program dukungan yang tepat untuk memenuhi kebutuhan akademik dan non-akademik mahasiswa seperti pembimbing akademik dan karier, bantuan keuangan/konseling pengelolaan keuangan untuk pendidikan, asuransi dan pelayanan kesehatan termasuk disabilitas, konseling, pengembangan minat dan bakat mahasiswa, dan lain-lain.
4.2.2 Bagaimana layanan (akademik dan non-akademik) ini disediakan dan disosialisasikan kepada mahasiswa dan dosen?	<ul style="list-style-type: none"> • PS melakukan sosialisasi peraturan akademik kepada mahasiswa. • PS menyediakan informasi layanan akademik dan non-akademik bagi dosen dan mahasiswa. • PS memastikan bahwa mahasiswa dan dosen mengetahui ketersediaan layanan dukungan tersebut.
4.2.3 Bagaimana organisasi kemahasiswaan berkolaborasi dengan manajemen untuk mengembangkan dan menerapkan layanan akademik dan non akademik?	<ul style="list-style-type: none"> • PS memastikan bahwa mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan dilibatkan dalam pengembangan dan penerapan layanan akademik dan non akademik.
4.2.4 Bagaimana layanan akademik dan non akademik, mempertimbangkan aspek keberagaman?	<ul style="list-style-type: none"> • PS memastikan bahwa layanan kemahasiswaan telah memenuhi kebutuhan keberagaman

Elemen Utama	Pemenuhan terhadap Elemen Utama
	<p>mahasiswa, serta memenuhi kebutuhan kearifan lokal/nasional.</p> <ul style="list-style-type: none"> • PS menentukan pihak yang terlibat dalam penyediaan layanan kemahasiswaan yang peka budaya.
4.2.5 Bagaimana kualitas layanan dinilai, dari segi sumber daya manusia, keuangan, serta sarana dan prasarana?	<ul style="list-style-type: none"> • PS memastikan bahwa layanan akademik dan non akademik dinilai berkualitas dari segi sumber daya manusia, keuangan, serta sarana dan prasarana.
4.2.6 Bagaimana layanan dimonitoring dan dievaluasi secara berkala bersama perwakilan mahasiswa untuk memastikan relevansi, aksesibilitas, dan kerahasiaan?	<ul style="list-style-type: none"> • PS memiliki prosedur untuk monitoring dan evaluasi efektivitas layanan akademik dan non akademik yang dilakukan melalui berbagai metode, misalnya survei, pengaduan, kelompok perwakilan. • PS mampu mengakomodasi jika terdapat perubahan.
4.2.7 Bagaimana dukungan teknologi bisa diakses oleh mahasiswa ?	<ul style="list-style-type: none"> • PS menyediakan berbagai jenis dukungan teknologi yang dapat digunakan oleh mahasiswa untuk semua pilihan program dan lokasi serta mudah diakses. • Seluruh mahasiswa dapat mengakses teknologi yang digunakan dalam komponen pembelajaran (misalnya, sistem manajemen pembelajaran), komponen laboratorium/laboratorium simulasi, dan komponen klinis/praktikum (misalnya, rekam medis elektronik).
4.2.8 Bagaimana PS Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan mendukung prestasi akademik dan non akademik mahasiswa?	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah prestasi akademik yang diraih mahasiswa di UPPS/PS dan di luar UPPS/PS (nasional/internasional). • Jumlah prestasi non akademik / penghargaan yang diraih mahasiswa di UPPS/PS dan di luar UPPS/PS (nasional/internasional).

Panduan untuk Asesor

PS Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan memberikan layanan yang efektif kepada semua mahasiswa untuk membantu mencapai capaian pembelajaran. Semua mahasiswa mempunyai hak yang sama dan menerima layanan, seperti pembimbing akademik dan karier,

bantuan keuangan/konseling pengelolaan keuangan untuk pendidikan, asuransi dan pelayanan kesehatan termasuk disabilitas, konseling, pengembangan minat dan bakat mahasiswa, dll.

PS Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan memiliki pedoman layanan yang disosialisasikan kepada mahasiswa dan dosen yang dapat diakses dengan mudah.

PS Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan memiliki prosedur pelaksanaan yang jelas atas keterlibatan organisasi kemahasiswaan untuk melaksanakan layanan tersebut.

Terdapat berbagai petunjuk/panduan layanan yang lengkap dan tepat untuk digunakan oleh mahasiswa dan dosen sesuai dengan budaya setempat. Prosedur konseling sesuai dengan prinsip konseling (mekanisme penanganannya) dan disesuaikan dengan budaya setempat.

PS Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan secara rutin melakukan survei kepuasan pengguna untuk mengevaluasi layanan mahasiswa dari segi sumber daya manusia, keuangan dan sarana dan prasarana. Kualitas layanan dinilai berdasarkan hasil survei dan pengaduan.

PS Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan menetapkan prosedur dan melakukan peninjauan rutin bersama dengan perwakilan mahasiswa untuk memastikan relevansi, akses, dan kerahasiaan layanan konseling.

4.3 Lingkungan Kerja dan Belajar Mahasiswa

UPPS/PS memiliki kebijakan terkait lingkungan kerja dan belajar mahasiswa.

Menyadari bahwa pembelajaran utama terjadi melalui penanganan pasien, maka mahasiswa memiliki program yang jelas yang dirinci keseluruhan beban kerja dan jam kerja, juga diseimbangkan tanggung jawab dan komitmen pendidikan dan penyediaan layanan, dengan pengaturan pengawasan lingkungan kerja dan belajar mahasiswa yang memadai, aman, nyaman dan tepat, serta waktu untuk pembelajaran, termasuk persiapan dan pelaksanaan ujian profesional.

Elemen Utama	Pemenuhan terhadap Elemen Utama
4.3.1 Bagaimana UPPS/PS pendidikan memastikan bahwa wahana praktik memenuhi standar mutu dan keselamatan pasien?	<ul style="list-style-type: none">• UPPS/PS pendidikan memiliki pedoman untuk pemilihan wahana praktik sesuai dengan capaian kompetensi mahasiswa.• Wahana praktik memiliki standar dan pedoman pelaksanaan pelayanan dan keselamatan pasien.• PS memiliki pembimbing klinik yang dipersiapkan untuk peran pengawasan dan menilai mahasiswa di seluruh praktik klinis berdasarkan standar keselamatan pasien.
4.3.2 Bagaimana PS Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan menghitung dan menentukan beban dan jam kerja praktik klinis?	<ul style="list-style-type: none">• PS menghitung dan menetapkan rumusan beban dan jam kerja bagi mahasiswa.

Elemen Utama	Pemenuhan terhadap Elemen Utama
4.3.3 Bagaimana PS Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan menerapkan rencana kerja kegiatan mahasiswa, penyediaan layanan, pendidikan, dan program keselamatan kepada mahasiswa diputuskan, disebarluaskan, dan ditegakkan?	<ul style="list-style-type: none"> • PS memiliki kebijakan dan membuat rencana kerja kegiatan mahasiswa yang bebas dari kekerasan seksual, perundungan dan intoleransi. • PS melakukan sosialisasi kebijakan dan rencana kerja penyediaan layanan, pendidikan, dan program keselamatan kepada mahasiswa.
4.3.4 Bagaimana PS Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan menetapkan jumlah jam kerja minimum dan maksimum yang diperlukan, pengaturan hari libur, pelaksanaan beban kerja klinis bagi mahasiswa pendidikan profesi?	<ul style="list-style-type: none"> • PS menetapkan standar jam kerja minimum dan maksimum, pengaturan libur, dan melakukan pengelolaan beban kerja klinis sesuai peraturan yang berlaku.
4.3.5 Bagaimana PS Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan mengatur untuk persiapan dan pelaksanaan ujian dengan tetap menjaga keamanan mahasiswa dan pasien?	<ul style="list-style-type: none"> • PS memiliki pedoman pelaksanaan ujian yang memastikan keamanan mahasiswa dan pasien.

Panduan untuk Asesor

Pembimbing klinik kesehatan dipersiapkan oleh UPPS/PS untuk peran pengawasan mereka dan mampu mengawasi dan menilai mahasiswa di seluruh praktik klinis berdasarkan standar keselamatan pasien. PS Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan membuat rencana kerja kegiatan mahasiswa yang bebas dari kekerasan seksual, perundungan dan intoleransi.

PS Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan memberikan uraian kegiatan, termasuk tanggung jawab pelayanan, pendidikan, pengawasan dan waktu belajar. PS Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan menetapkan rumusan beban kerja dan jam kerja bagi mahasiswa. PS melakukan sosialisasi rencana kerja penyediaan layanan, pendidikan, dan program keselamatan kepada mahasiswa. PS Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan memberikan panduan mengenai jumlah jam kerja minimum dan maksimum yang diperlukan, termasuk pengaturan cuti. Memberikan panduan tentang beban kerja dan tanggung jawab. Memberikan panduan tentang pengaturan untuk mempersiapkan dan mengikuti ujian profesional.

4.4 Keselamatan Mahasiswa

UPPS/PS memiliki kebijakan terkait keselamatan fisik dan psikis mahasiswa.

UPPS/PS memperjelas upaya perlindungan hukum mahasiswa dalam kaitannya dengan pelayanan pasien dan menerapkan sistem peningkatan mutu untuk mengatasi permasalahan keselamatan fisik dan psikis mahasiswa di lingkungan pendidikan.

Elemen Utama	Pemenuhan terhadap Elemen Utama
4.4.1 Bagaimana PS Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan memberikan upaya perlindungan hukum/peraturan mahasiswa sehubungan dengan proses belajar mengajar, termasuk praktikum di laboratorium, dan praktik lapangan/klinis?	<ul style="list-style-type: none">• UPPS/PS telah mengidentifikasi upaya perlindungan hukum mahasiswa sehubungan dengan proses belajar mengajar, termasuk praktikum di laboratorium, dan praktik lapangan/klinis, dan mendokumentasikannya.• Mahasiswa memiliki hak dalam pembelajaran penugasan klinis berdasarkan tahapan pendidikan yang telah dijalaninya.• UPPS/PS memberikan pelatihan dan pendidikan serta memberikan informasi kepada mahasiswa mengenai hak-hak dan tanggung jawab mereka terhadap penanganan pasien.
4.4.2 Bagaimana UPPS/PS menjamin keselamatan fisik dan psikologi mahasiswa?	<ul style="list-style-type: none">• UPPS/PS memiliki kebijakan dan sistem pendukung yang digunakan untuk menangani kesejahteraan psikologis mahasiswa, termasuk prosedur untuk mengurangi stres, kejenuhan, dan pelecehan.• UPPS/PS mengomunikasikan kepada mahasiswa tentang sumber daya untuk keselamatan fisik dan psikologis mahasiswa dan membuatnya dapat diakses.• UPPS/PS menilai dan menanggapi potensi risiko terhadap keselamatan mahasiswa dan mengambil langkah untuk meningkatkan upaya keselamatan berdasarkan umpan balik dan analisis data.
4.4.3 Bagaimana UPPS/PS menentukan pihak yang bertanggung jawab atas keselamatan mahasiswa di tingkat PS Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan selama proses pendidikan?	<ul style="list-style-type: none">• UPPS/PS menentukan individu atau kelompok yang bertanggung jawab untuk mengawasi keselamatan mahasiswa dan menetapkan peran dan tanggung jawab khusus bagi mereka untuk menerapkan protokol keselamatan dan menangani masalah keselamatan di tingkat manajemen PS dan di dalam lingkungan pendidikan.

Elemen Utama	Pemenuhan terhadap Elemen Utama
4.4.4 Bagaimana risiko terhadap keselamatan mahasiswa diidentifikasi, dicatat, dan dilaporkan?	<ul style="list-style-type: none"> • UPPS/PS memiliki sistem terstruktur untuk mengidentifikasi, mencatat, dan melaporkan potensi risiko terhadap keselamatan mahasiswa. • UPPS/PS memiliki mekanisme bagi mahasiswa untuk melaporkan masalah atau insiden keselamatan, termasuk bagaimana laporan ini didokumentasikan, diselidiki, dan ditindaklanjuti untuk memastikan tindakan yang tepat. • UPPS/PS memiliki mekanisme untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan dan pengelolaan risiko terhadap keselamatan mahasiswa.
4.4.5 Bagaimana risiko ditangani dan dimitigasi?	<ul style="list-style-type: none"> • UPPS/PS memiliki sistem terstruktur untuk menangani masalah keselamatan mahasiswa. • UPPS/PS memiliki mekanisme untuk memberikan perlindungan hukum atau tuntutan.
4.4.6 Bagaimana pencatatan tindakan untuk memastikan keselamatan mahasiswa dan langkah-langkah yang diambil ketika risiko teridentifikasi?	<ul style="list-style-type: none"> • UPPS/PS memiliki dokumen khusus mengenai prosedur yang diterapkan untuk memastikan keselamatan mahasiswa. • UPPS/PS menyimpan catatan risiko yang teridentifikasi tentang keselamatan mahasiswa, serta langkah yang diambil untuk mengatasi risiko tersebut, termasuk dokumentasi penilaian risiko, strategi mitigasi, dan laporan insiden.

Panduan untuk Asesor

Menetapkan definisi keamanan fisik dan psikologis bagi mahasiswa.

Menetapkan upaya perlindungan hukum mahasiswa dan tanggung jawabnya atas penanganan pasien.

Menetapkan bagaimana tanggung jawab atas keselamatan mahasiswa diambil di tingkat manajemen dan di lingkungan pendidikan.

Mengidentifikasi risiko terhadap keselamatan mahasiswa di lingkungan pendidikan.

UPPS/PS menunjukkan dokumen bukti penanganan, mitigasi, dan pemantauan risiko keselamatan mahasiswa.

Dokumen pendukung:

Dokumen pendukung yang disediakan, namun tidak terbatas pada daftar berikut ini:

- Peraturan tentang kebijakan seleksi dan penerimaan: keselarasan kebijakan seleksi penerimaan mahasiswa baru dengan persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga yang berwenang
- Kebijakan, peraturan, dan prosedur dukungan serta konseling mahasiswa
- Kebijakan, peraturan, dan prosedur tentang keselamatan mahasiswa dan keselamatan lingkungan kerja
- Sumber daya manusia, keuangan dan fasilitas pendukung mahasiswa dan keselamatan lingkungan kerja
- Monitoring dan evaluasi penerapan sistem pendukung kemahasiswaan
- Dokumen hasil survei kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan
- Dokumen hasil survei kepuasan mahasiswa terhadap layanan manajemen
- Dokumen bukti penanganan, mitigasi, dan pemantauan risiko keselamatan mahasiswa
- Kebijakan, peraturan mengenai 'kampus sehat' termasuk bebas dari kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi

Kriteria 5. Dosen, Tenaga Kependidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

5.1 Kebijakan Penetapan Dosen

UPPS/PS memiliki jumlah dan kualifikasi dosen yang memenuhi syarat sesuai dengan kebutuhan implementasi kurikulum PS Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan, dengan mempertimbangkan jumlah mahasiswa dan model pembelajaran.

Penentuan kebijakan penetapan dosen mencakup pertimbangan: jumlah dan kualifikasi dosen yang diperlukan untuk menyampaikan kurikulum yang direncanakan kepada mahasiswa; distribusi dosen berdasarkan kelas dan pengalaman.

Elemen Utama	Pemenuhan terhadap Elemen Utama
5.1.1 Bagaimana PS Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan menentukan jumlah dan kualifikasi dosen yang dibutuhkan?	<ul style="list-style-type: none">• PS mempertimbangkan berbagai faktor dalam menentukan jumlah dan kualifikasi dari dosen.• PS menghitung jumlah dan kualifikasi dosen serta dosen praktisi/CI/Preseptor BIDAN yang dibutuhkan serta memantau dan menilai beban kerjanya.
5.1.2 Bagaimana menetapkan jumlah dan kualifikasi dosen agar selaras dengan rencana, penerapan, dan penjaminan mutu kurikulum?	<ul style="list-style-type: none">• PS membuat perencanaan sumber daya manusia untuk memastikan kecukupan dan kualifikasi dosen sesuai dengan perkembangan PS.• PS membuat perencanaan jumlah pembimbing klinik yang memiliki kualifikasi sebagai berikut:<ul style="list-style-type: none">a. Memiliki pengalaman praktik klinik sebagai bidan minimal 5 (lima) tahunb. Berpendidikan minimal pendidikan profesi bidanc. Memiliki kompetensi dalam membimbing.d. Memiliki STR dan SIP yang masih berlakue. Memiliki dokumen formal untuk membimbing klinis• PS memastikan keselarasan antara jumlah dan kualifikasi dosen dengan desain, pelaksanaan, dan penjaminan mutu kurikulum.• PS memastikan terdapat interaksi akademik dan non akademik yang mendukung capaian pembelajaran lulusan termasuk di dalamnya <i>visiting lecturer (inbound)</i>.• Dosen yang mengajar disiplin ilmu lain dalam mendukung keilmuan PS dan memiliki kualifikasi yang relevan dalam konten yang diajarkan.• Rasio mahasiswa dengan pembimbing klinik didasarkan pada lingkup pembelajaran dan kebutuhan mahasiswa.

Elemen Utama	Pemenuhan terhadap Elemen Utama
	<ul style="list-style-type: none"> • PS memiliki sumber daya manusia yang memadai untuk mendukung administrasi dan pelaksanaan kegiatan program, seperti penempatan mahasiswa, pembelajaran teori dan praktik, pengembangan kurikulum, dll.
5.1.3 Bagaimana UPPS/PS memastikan dosen dan tenaga kependidikan terhindar dari perundungan?	<ul style="list-style-type: none"> • UPPS/PS memiliki kebijakan untuk mencegah perundungan terhadap dosen dan tenaga kependidikan. • UPPS/PS memiliki unit/badan dan mekanisme yang menjamin tidak terjadi perundungan dan sosialisasinya kepada semua pemangku kepentingan. • UPPS/PS memiliki program bagi dosen dan tenaga kependidikan yang mungkin mengalami perundungan.

Panduan untuk Asesor

PS Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan mempunyai prosedur untuk menganalisis kebutuhan jumlah dan kualifikasi dosen berdasarkan jumlah mahasiswa, kurikulum yang dirancang, beban kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, program pelatihan, penyelarasan disiplin ilmu serta tanggung jawab manajerial. PS Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan menganalisis dan memutuskan rasio dosen dengan mahasiswa yang optimal dan mengevaluasinya secara teratur. Beban kerja dosen dipantau dan ditinjau secara sistematis. Metode untuk memantau dan meninjau beban kerja diketahui oleh seluruh dosen. PS Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan mempunyai perencanaan untuk dosen dan tenaga kependidikan berdasarkan analisis, melaksanakan rencana, mengevaluasi kemajuannya, dan mereviewnya secara teratur.

PS Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan memiliki kebijakan terkait sumber daya manusia yang mencakup kualifikasi dosen agar selaras dengan rancangan, penerapan, dan penjaminan mutu kurikulum. Perencanaan sumber daya manusia memadai untuk melaksanakan kurikulum, termasuk pengembangan program pendidikan dan misi UPPS/PS, pengembangan dosen, dan pendidikan berkelanjutan serta rencana regenerasi dosen yang ada saat ini.

PS Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan memiliki kebijakan dan prosedur untuk mencegah perundungan terhadap dosen dan tenaga kependidikan.

5.2 Kinerja dan Perilaku Dosen

UPPS/PS menetapkan dan mengkomunikasikan harapannya terhadap kinerja dan perilaku dosen.

Buatlah pernyataan yang jelas yang menggambarkan tanggung jawab dosen untuk pembelajaran. Buatlah kode etik perilaku dosen sehubungan dengan tanggung jawab ini.

Elemen Utama	Pemenuhan terhadap Elemen Utama
5.2.1 Bagaimana UPPS/PS menyampaikan informasi akademik dan regulasi kepada dosen baru dan lama?	<ul style="list-style-type: none"> • PS mempunyai mekanisme untuk memberikan informasi mengenai tanggung jawab dalam pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen baru dan dosen lama. • PS melakukan sosialisasi kinerja yang diharapkan sesuai kode etik kepada dosen baru dan dosen lama.
5.2.2 Bagaimana PS Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan menyediakan pelatihan orientasi untuk dosen?	<ul style="list-style-type: none"> • PS memfasilitasi program orientasi pada dosen baru. • PS dapat menjelaskan rencana pelatihan dan pengembangan dosen untuk mewujudkan ketercapaian misi dan tujuan UPPS dan PS.
5.2.3 Bagaimana PS Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan menyiapkan dosen dan pembimbing klinik untuk melaksanakan kurikulum yang telah disusun di wahana praktik?	<ul style="list-style-type: none"> • PS memiliki mekanisme menetapkan dosen dan pembimbing klinik dalam melaksanakan kurikulum di wahana praktik.
5.2.4 Bagaimana UPPS menetapkan mekanisme untuk mengatur dan mengevaluasi kinerja dan perilaku dosen?	<ul style="list-style-type: none"> • UPPS memiliki kebijakan dan prosedur untuk menentukan pihak yang bertanggung jawab pada penilaian kinerja dan perilaku dosen. • UPPS memiliki kebijakan dan prosedur untuk retensi, promosi, pemberian penghargaan, pencabutan, penurunan pangkat, dan pemberhentian staf, dan kebijakan serta prosedur tersebut dapat dipahami dengan jelas. • Dosen memperoleh informasi yang teratur dan memadai terkait dengan tanggung jawab, tunjangan, dan atau remunerasi. • UPPS memiliki kebijakan dan prosedur untuk memberikan umpan balik terhadap kinerja dosen dan kemajuannya dalam retensi, promosi, pemberian penghargaan dan masa kerja.
5.2.5 Bagaimana kebijakan untuk dosen dan tenaga kependidikan kebidanan dalam menjamin kesejahteraan, serta konsisten dengan kebijakan UPPS/PS?	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan yang diterapkan untuk dosen dan tenaga kependidikan kebidanan memungkinkan keberlanjutan dan menjamin kesejahteraan. • Kebijakan yang diterapkan untuk dosen dan tenaga kependidikan kebidanan di UPPS/PS sama dengan kebijakan yang berlaku secara umum.

Panduan untuk Asesor

UPPS menyediakan informasi terkait dengan kebijakan tentang SDM. UPPS juga menyediakan dukungan pengembangan dosen seperti beasiswa, dana penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan biaya publikasi serta keikutsertaan seminar/pelatihan/ *staff exchange* di luar negeri.

UPPS dan PS Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan menyediakan program orientasi bagi dosen baru yang berisi tentang peraturan dan kebijakan tridarma perguruan tinggi. Program tersebut disesuaikan dengan misi dan tujuan PS, UPPS dan perguruan tinggi. Program ini dimonitoring dan dievaluasi secara berkala.

UPPS dan PS Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan menyediakan program pengembangan bagi dosen, tenaga kependidikan dan pembimbing klinik yang bertanggung jawab yang bertanggung jawab dalam implementasi kurikulum pada stase klinik. UPPS dan PS menyediakan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan pada stase klinik untuk dosen, tenaga kependidikan dan pembimbing klinik.

UPPS dan PS memiliki prosedur untuk menilai kinerja dosen, tenaga kependidikan dan pembimbing klinik serta sistem evaluasi. UPPS dan PS mempunyai otoritas dan struktur organisasi untuk mengoperasionalkan prosedur dan juga mengevaluasi kinerja, yang dipahami oleh semua pegawai. Setiap pegawai mempunyai target indikator capaian kinerja yang di monitor, di evaluasi dan di nilai secara sistematis.

UPPS mempunyai kebijakan dan prosedur yang jelas untuk retensi, promosi, pemberian penghargaan dan masa kerja. UPPS memastikan bahwa semua pegawai mendapatkan informasi yang jelas terkait dengan tanggung jawab, tunjangan dan atau remunerasi. UPPS mempunyai kebijakan dan prosedur mengenai umpan balik dari kinerja pegawai termasuk retensi, promosi, tunjangan dan pensiun.

5.3 Pengembangan Profesional Berkelanjutan untuk Dosen

UPPS/PS menerapkan kebijakan pengembangan profesional berkelanjutan dosen.

Mengembangkan dan mempublikasikan secara jelas tentang bagaimana UPPS/PS mendukung dan mengelola pengembangan akademik dan profesional setiap dosen.

Elemen Utama	Pemenuhan terhadap Elemen Utama
5.3.1 Informasi apa yang diberikan PS kepada dosen baru dan dosen lama tentang pengembangan profesional berkelanjutan?	<ul style="list-style-type: none">• UPPS/PS memiliki kebijakan dan rencana yang disosialisasikan untuk program pengembangan profesional dan jenjang karier bagi dosen.• PS melaksanakan program pengembangan profesional dan jenjang karier.• PS menentukan pihak yang terlibat, dan menjelaskan bentuk dukungan, serta cara melaksanakan program pengembangan profesional dosen.
5.3.2 Bagaimana UPPS/PS mengambil tanggung jawab administratif atas	<ul style="list-style-type: none">• PS memonitor dan mengevaluasi program pengembangan profesional berkelanjutan dosen.

Elemen Utama	Pemenuhan terhadap Elemen Utama
penerapan kebijakan pengembangan profesional berkelanjutan dosen?	<ul style="list-style-type: none"> • UPPS/PS menilai dan memberi penghargaan kepada dosen terkait dengan pengembangan profesional berkelanjutan.
5.3.3 Jaminan finansial apa yang disediakan PS Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan untuk mendukung dosen dalam pengembangan profesional berkelanjutan?	<ul style="list-style-type: none"> • PS memiliki kebijakan terkait dan mengimplementasikan jaminan finansial dalam pengembangan profesional berkelanjutan. • UPPS/PS melakukan sosialisasi kebijakan terkait pengembangan profesional berkelanjutan yang dipahami dengan jelas oleh dosen.

Panduan untuk Asesor

PS Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan memiliki program pengembangan profesional dan jenjang karier untuk dosen. Program dan jenjang karier tersebut disosialisasikan kepada dosen. Program pengembangan dan jenjang karier didasarkan pada sistem remunerasi dan evaluasi kinerja. Setiap dosen memiliki program dan jenjang karier. Program pengembangan melibatkan dosen senior dalam pendampingan dan/atau pelatihan dosen junior/baru. Program ini dimonitor dan dievaluasi secara berkala. Program pengembangan dosen dirancang dengan mempertimbangkan pengembangan kurikulum PS, *roadmap* penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

PS Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan mengakomodir dan mendukung pengembangan profesional yang berkelanjutan bagi dosen, termasuk mencapai gelar dan jabatan akademik yang lebih tinggi.

PS Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan memonitor dan mengevaluasi program pengembangan profesional berkelanjutan dari dosen. PS Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan memiliki sistem penilaian dan penghargaan bagi dosen terkait dengan pengembangan profesional berkelanjutan.

PS Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan memiliki kebijakan untuk mendukung dosen dalam pengembangan profesional berkelanjutan. PS Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan menyediakan jaminan dana dan memberikan kesempatan untuk melanjutkan pengembangan profesional. Kebijakan dan prosedur dari dukungan ini dipahami dengan jelas oleh dosen.

5.4 Pengembangan Tenaga Kependidikan

UPPS/PS menerapkan kebijakan pengembangan tenaga kependidikan.

Tenaga kependidikan (laboran/operator/teknisi/analisis, pustakawan, administrasi, operator IT) mendukung kegiatan tridharma perguruan tinggi. UPPS/PS menyediakan tenaga kependidikan yang profesional dan memenuhi kecukupan jumlah dan kualifikasi. UPPS/PS menjamin pula pengembangan tenaga kependidikan.

Elemen Utama	Pemenuhan Terhadap Elemen Utama
5.4.1 Bagaimana UPPS menetapkan jumlah dan kualifikasi tenaga kependidikan agar memenuhi kebutuhan layanan pelaksanaan tridharma?	<ul style="list-style-type: none"> • UPPS memastikan kecukupan jumlah dan kualifikasi tenaga kependidikan dalam tata kelola pelaksanaan tridharma. • UPPS melakukan perencanaan sumber daya manusia untuk memastikan kecukupan tenaga kependidikan.
5.4.2 Bagaimana UPPS mengembangkan kemampuan tenaga kependidikan dalam memenuhi kebutuhan layanan pelaksanaan tridharma dan dalam peningkatan karier tenaga kependidikan?	<ul style="list-style-type: none"> • UPPS melakukan pengembangan kemampuan tenaga kependidikan dalam layanan. • UPPS melakukan perencanaan peningkatan karier tenaga kependidikan.
5.4.3 Bagaimana UPPS memonitoring dan mengevaluasi kinerja tenaga kependidikan untuk meningkatkan kualitas layanan?	<ul style="list-style-type: none"> • UPPS memiliki sistem monitoring dan evaluasi kinerja tenaga kependidikan. • UPPS melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja tenaga kependidikan dalam memberikan layanan. • UPPS melakukan analisis hasil monev dan melaksanakan tindak lanjut yang relevan.

Panduan untuk Asesor

UPPS memiliki kebijakan untuk mendukung tenaga kependidikan dalam pengembangan berkelanjutan. UPPS menyediakan dana dan memberikan kesempatan untuk melanjutkan pengembangan tenaga kependidikan. Kebijakan dan prosedur pengembangan tenaga kependidikan ditetapkan oleh UPPS/PS dan dipahami oleh tenaga kependidikan.

UPPS memiliki program pengembangan tenaga kependidikan yang dirancang dengan mempertimbangkan pengembangan layanan tridharma perguruan tinggi. Program dan jenjang karier disosialisasikan kepada tenaga kependidikan, didasarkan pada sistem remunerasi dan evaluasi kinerja, dimonitor dan dievaluasi secara berkala.

UPPS mengakomodir dan mendukung pengembangan yang berkelanjutan bagi tenaga kependidikan. Program tersebut dimonitor dan dievaluasi secara berkala. UPPS/PS memiliki sistem penilaian dan penghargaan bagi tenaga kependidikan terkait dengan pengembangan berkelanjutan.

5.5 Relevansi Penelitian sesuai dengan Visi dan Unggulan Program Studi

UPPS/PS memiliki kebijakan terkait penelitian yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa.

UPPS/PS memiliki program pengembangan dosen dan mahasiswa khususnya dalam aspek penelitian. Dalam melaksanakan penelitian UPPS/PS memiliki kebijakan dalam penyelenggaraan

dan penyediaan dana untuk kegiatan penelitian dosen dan mahasiswa. UPPS/PS menjamin pelaksanaan penelitian mendukung pencapaian visi, misi, dan unggulan PS. Buatlah pernyataan yang jelas yang menggambarkan tanggung jawab dosen/mahasiswa untuk penelitian. Buatlah kode etik perilaku sehubungan dengan tanggung jawab ini.

Elemen Utama	Pemenuhan Terhadap Elemen Utama
5.5.1 Bagaimana PS Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan menjamin relevansi penelitian dosen dalam mendukung pencapaian visi misi dan unggulan PS serta monitoring dan evaluasinya?	<ul style="list-style-type: none"> • Ketersediaan dan kesesuaian roadmap penelitian dengan visi misi dan unggulan PS. • Evaluasi kesesuaian penelitian dengan roadmap dan tindak lanjut. • Sistem monitoring dan evaluasi penelitian sampai dengan tindak lanjut di PS.
5.5.2 Bagaimana PS Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan mengimplementasikan kegiatan penelitian di UPPS?	<ul style="list-style-type: none"> • UPPS memiliki prosedur dan mekanisme: <ol style="list-style-type: none"> a. Prosedur pengajuan hibah penelitian b. Dukungan dana penelitian c. Proses dan hasil publikasi ilmiah dosen pada jurnal terakreditasi nasional dan atau bereputasi internasional d. Keterlibatan mahasiswa dalam penelitian e. Kebijakan UPPS dalam mendukung penelitian kolaborasi dosen dengan pihak lain (Nasional dan Internasional)
5.5.3 Bagaimana integrasi hasil penelitian dalam kegiatan pembelajaran?	<ul style="list-style-type: none"> • UPPS/PS memiliki kebijakan dan pelaksanaan terkait integrasi hasil penelitian dosen ke dalam kegiatan pembelajaran.
5.5.4 Bagaimana penghargaan dan pengakuan terhadap hasil penelitian dosen?	<ul style="list-style-type: none"> • UPPS/PS memiliki mekanisme pemberian penghargaan atau pengakuan atas hasil penelitian (termasuk menerima: Hibah penelitian dan HKI).

Panduan untuk Asesor

UPPS/PS memiliki kebijakan dan prosedur yang jelas serta dipahami oleh seluruh dosen terkait pelaksanaan kegiatan penelitian (peta jalan, laporan, contoh jurnal/publikasi, integrasi dengan pembelajaran, dokumen monev dan tindak lanjut, dan lain-lain).

UPPS/PS memiliki kebijakan dan mekanisme monitoring dan evaluasi yang jelas untuk mengatur relevansi penelitian dosen dalam mendukung pencapaian visi, misi, dan unggulan PS, serta mengatur tindak lanjut dari hasil monev penelitian dosen.

UPPS/PS juga memiliki mekanisme untuk pengajuan hibah penelitian dan pemberian dukungan untuk penelitian serta publikasi hasil penelitian oleh dosen.

UPPS/PS mendukung penelitian kolaborasi dosen dengan pihak lain, baik nasional maupun internasional, melalui kebijakan yang ada. Selain itu, UPPS/PS memiliki kebijakan untuk mengintegrasikan hasil penelitian dosen ke dalam kegiatan pembelajaran.

UPPS/PS juga memiliki mekanisme pemberian penghargaan atau pengakuan atas hasil penelitian, termasuk hibah penelitian dan HKI. Keseluruhan kebijakan dan prosedur telah dipahami oleh seluruh dosen dan pihak terkait.

5.6 Relevansi Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) sesuai dengan Visi dan Unggulan Program Studi

UPPS/PS memiliki kebijakan terkait PkM yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa.

UPPS/PS memiliki program pengembangan dosen dan mahasiswa khususnya dalam aspek PkM. Dalam melaksanakan PkM UPPS/PS memiliki kebijakan dalam penyelenggaraan dan penyediaan dana untuk kegiatan PkM dosen dan mahasiswa. UPPS/PS menjamin pelaksanaan PkM mendukung pencapaian visi, misi, dan unggulan PS. Buatlah pernyataan yang jelas yang menggambarkan tanggung jawab dosen/mahasiswa untuk PkM. Buatlah kode etik perilaku sehubungan dengan tanggung jawab ini.

Elemen Utama	Pemenuhan Terhadap Elemen Utama
5.6.1 Bagaimana upaya PS Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan menjamin relevansi PkM dosen dalam mendukung pencapaian visi misi dan keunggulan PS serta monitoring dan evaluasinya?	<ul style="list-style-type: none"> • Ketersediaan dan kesesuaian roadmap PkM dengan visi misi dan unggulan PS. • Evaluasi kesesuaian PkM dengan roadmap dan tindak lanjut. • Sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan PkM sampai dengan tindak lanjut di PS.
5.6.2 Bagaimana PS Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan mengimplementasikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di UPPS?	<ul style="list-style-type: none"> • UPPS memiliki prosedur dan mekanisme: <ol style="list-style-type: none"> a. Prosedur pengajuan hibah PkM b. Dukungan dana PkM c. Proses dan hasil publikasi PkM dosen pada jurnal terakreditasi dan atau bereputasi d. Keterlibatan mahasiswa dalam PkM e. Kebijakan UPPS dalam mendukung PkM kolaborasi dosen dengan pihak lain (Nasional dan Internasional)
5.6.3 Bagaimana integrasi hasil PkM dalam kegiatan pembelajaran?	<ul style="list-style-type: none"> • UPPS/PS memiliki kebijakan dan pelaksanaan terkait integrasi hasil PkM dosen ke dalam kegiatan pembelajaran.
5.6.4 Bagaimana penghargaan dan pengakuan terhadap hasil PkM dosen?	<ul style="list-style-type: none"> • UPPS/PS memiliki mekanisme pemberian penghargaan atau pengakuan atas hasil PkM (termasuk menerima: Hibah PkM dan HKI).

Panduan untuk Asesor

UPPS/PS memiliki kebijakan dan prosedur yang jelas serta dipahami oleh seluruh dosen terkait pelaksanaan kegiatan PkM (peta jalan, laporan, contoh jurnal/publikasi, integrasi dengan pembelajaran, dokumen money dan tindak lanjut, dan lain-lain).

UPPS/PS memiliki mekanisme monitor dan evaluasi yang komprehensif terhadap peta jalan kegiatan PkM dosen, serta mengatur tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi tersebut untuk mendukung pencapaian visi, misi, dan keunggulan PS. Selain itu, PS juga memiliki sistem pengajuan hibah kegiatan PkM bagi dosen dan mahasiswa, yang dirancang untuk mendukung dan memperluas dampak positif dari kegiatan PkM. PS aktif memberikan dukungan untuk kegiatan PkM dan publikasi PkM oleh dosen dan mahasiswa, memastikan bahwa kontribusi mereka terhadap masyarakat dan ilmu pengetahuan dapat diakses secara luas.

UPPS/PS mendukung kolaborasi kegiatan PkM antara dosen dengan pihak lain baik di tingkat nasional maupun internasional, dengan kebijakan yang mempromosikan integrasi hasil kegiatan PkM dosen ke dalam kegiatan pembelajaran. Selain itu, UPPS/PS memiliki mekanisme yang mendorong pemberian penghargaan atau pengakuan atas hasil kegiatan PkM, termasuk hibah dan HKI, untuk mengapresiasi inovasi dan kontribusi yang signifikan dalam bidang PkM. Keseluruhan kebijakan dan prosedur telah dipahami oleh seluruh dosen dan pihak terkait.

Dokumen pendukung:

Dokumen pendukung yang disediakan, namun tidak terbatas pada daftar berikut ini:

- Rencana pengembangan sumber daya manusia (SDM) sesuai dengan kebutuhan masing-masing disiplin ilmu dan perkembangan ilmu pengetahuan
- Kebijakan dan prosedur pengembangan SDM (dosen dan tenaga kependidikan)
- Notulen/risalah rapat dan daftar kehadiran terkait kegiatan pengembangan SDM
- Pemetaan disiplin kurikulum (kesesuaian bidang ilmu dengan mata kuliah yang diampu dan beban kerja)
- Formulir monitoring dan evaluasi kinerja dosen, contoh formulir yang sudah diisi dari beberapa dosen, hasil penilaian kinerja setiap semester
- Laporan program pelatihan orientasi
- Laporan program pelatihan untuk dosen
- Roadmap penelitian dan PkM dosen
- Laporan penelitian dosen dan PkM dosen, publikasi dan sitasinya
- Bukti penghargaan atau pengakuan atas hasil penelitian dan PkM (termasuk menerima: Hibah penelitian, Hibah PkM, dan HKI)
- Kebijakan integrasi penelitian dan PkM pada pembelajaran
- Sertifikat Pendidik/Dosen, Sertifikat Kompetensi, dan Ijazah
- HKI atau surat pengakuan/penghargaan dari lembaga nasional/internasional
- Rencana pengembangan sesuai dengan kebutuhan tenaga kependidikan
- Kebijakan dan prosedur pengembangan tenaga kependidikan
- Formulir monitoring dan evaluasi kinerja tenaga kependidikan

- Laporan program pelatihan tenaga kependidikan
- Kebijakan dan prosedur untuk mencegah perundungan terhadap dosen dan tenaga kependidikan

Kriteria 6. Sarana, Prasarana Pendidikan, dan Keuangan

6.1 Fasilitas Fisik untuk Pendidikan dan Pelatihan

PS Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan memiliki fasilitas fisik yang memadai untuk memastikan kurikulum disampaikan secara memadai.

Fasilitas fisik mencakup sarana dan prasarana yang tersedia untuk melaksanakan kurikulum, disesuaikan dengan jumlah mahasiswa dan dosen.

Elemen Utama	Pemenuhan Terhadap Elemen Utama
6.1.1 Bagaimana UPPS/PS menentukan kecukupan infrastruktur fisik (sarana dan prasarana) yang disediakan untuk pembelajaran teori dan praktik yang ditentukan dalam kurikulum?	<ul style="list-style-type: none">• PS memastikan bahwa infrastruktur fisik (sarana dan prasarana) yang disediakan untuk pembelajaran teori dan praktik yang ditentukan dalam kurikulum memadai – termasuk untuk mahasiswa berkebutuhan khusus sesuai dengan peraturan yang berlaku.• PS memastikan laboratorium dan peralatannya mutakhir, dalam kondisi baik, tersedia, dan dapat digunakan secara efektif.• PS memastikan sumber daya perpustakaan digital dan perpustakaan fisik memadai, terkini, terpelihara dengan baik, dan mudah diakses.• PS memastikan sistem keselamatan dan keamanan mahasiswa diterapkan di semua lokasi.
6.1.2 Bagaimana strategi dalam menambah atau mengganti proses pembelajaran di kelas dengan metode pembelajaran jarak jauh atau <i>distributed learning</i> (<i>distance-learning</i>)? Bagaimana PS memastikan bahwa sarana prasarana ini memadai?	<ul style="list-style-type: none">• PS memiliki mekanisme dan platform <i>Learning Management System (LMS)</i> yang memadai untuk mendukung proses pembelajaran dan di kelas.• PS mempunyai sarana dan prasarana yang memadai untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan.

Panduan untuk Asesor

Ruang kelas terbukti memadai, dalam kondisi baik dan mutakhir untuk seluruh jenis ruang kelas dan ruang pertemuan. Ruang dosen memadai, dalam kondisi baik dan terkini. Laboratorium dan peralatan memadai dan mutakhir, dalam kondisi baik, siap digunakan, dan digunakan secara efektif. UPPS/PS menyediakan sumber daya perpustakaan digital dan fisik yang memadai, terkini, terpelihara dengan baik, dan mudah diakses. Pelayanan perpustakaan diawasi oleh staf profesional. Terdapat kebijakan dan fasilitas akses bagi mereka yang berkebutuhan khusus. Lingkungan fisik, sosial, dan psikologis mendukung program pendidikan, penelitian, dan program pengabdian kepada masyarakat. Jumlah dan kompetensi tenaga kependidikan terbukti memadai. Tersedia fasilitas yang berkualitas (perpustakaan, laboratorium, IT, dan layanan kemahasiswaan). Tersedia fasilitas IT untuk meningkatkan efektifitas dalam mendukung proses pembelajaran mahasiswa.

Mahasiswa diizinkan untuk mengakses fasilitas di luar jam kerja untuk belajar. Terdapat fasilitas yang memadai, digunakan untuk pengajaran, penilaian keterampilan klinis dan prosedural dengan program penjadwalan yang terstruktur. Terdapat program pengembangan untuk mengantisipasi perubahan signifikan pada fasilitas untuk pendidikan dan/atau penelitian oleh PS Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan selama tiga tahun ke depan. Terdapat sistem keamanan yang memadai di semua lokasi untuk memastikan keselamatan mahasiswa dan mengatasi keadaan darurat dan kesiapsiagaan bencana. Layanan dukungan mahasiswa dipantau, dievaluasi, dan ditingkatkan. Anggaran disediakan secara memadai untuk pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan sarana dan prasarana.

Metode pembelajaran jarak jauh atau *distributed learning (distance-learning)* untuk menggantikan atau melengkapi pengajaran di kelas terbatas pada kuliah dan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan.

6.2 Sumber Daya Keterampilan Klinis

UPPS/PS memiliki sumber daya yang sesuai dan memadai untuk memastikan bahwa mahasiswa menerima keterampilan klinis yang diperlukan.

Pertimbangkan fasilitas yang diperlukan untuk memberikan pelatihan yang memadai dalam keterampilan klinis, dan serangkaian pengalaman yang sesuai dalam lingkungan praktik klinis, untuk memenuhi pencapaian kompetensi dalam kurikulum.

Elemen Utama	Pemenuhan terhadap Elemen Utama
6.2.1 Apa saja kesempatan yang diperlukan dan disediakan bagi mahasiswa untuk mempelajari keterampilan klinis?	<ul style="list-style-type: none"> • PS memberi kesempatan kepada semua mahasiswa untuk memiliki kesempatan belajar keterampilan klinis yang sama di kampus, fasilitas pelayanan kesehatan primer, rumah sakit pendidikan, rumah sakit afiliasi dan satelit, serta komunitas. • PS memastikan bahwa sarana dan prasarana pembelajaran keterampilan klinis terpelihara dengan baik dan mutakhir.
6.2.2 Bagaimana pemanfaatan skill lab (laboratorium keterampilan), pasien simulasi, dan pasien sebenarnya?	<ul style="list-style-type: none"> • PS menggunakan skill lab, pasien simulasi, dan pasien sebenarnya untuk mendukung keterampilan klinis mahasiswa.
6.2.3 Apa dasar kebijakan penggunaan pasien simulasi dan pasien sebenarnya?	<ul style="list-style-type: none"> • PS memiliki kebijakan yang dijadikan dasar penggunaan pasien simulasi dan pasien sebenarnya. • PS mengembangkan kebijakan tersebut dengan mempertimbangkan berbagai faktor. • PS menentukan pihak yang merumuskan dan yang terlibat dalam mengembangkan kebijakan.

Elemen Utama	Pemenuhan terhadap Elemen Utama
6.2.4 Bagaimana PS Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan memastikan bahwa mahasiswa memiliki akses yang memadai terhadap fasilitas klinis?	<ul style="list-style-type: none"> • PS menyediakan fasilitas klinis yang dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa serta melakukan monitoring dan mengevaluasinya. • PS menjamin bahwa mahasiswa dapat mengakses fasilitas klinis secara berkelanjutan untuk mendukung capaian pembelajaran.
6.2.5 Apa yang mendasari penempatan mahasiswa di wahana praktik di PS Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan?	<ul style="list-style-type: none"> • PS menentukan rotasi penempatan mahasiswa di wahana praktik untuk memfasilitasi mahasiswa mendapatkan variasi kasus dan pengalaman belajar dalam memberikan pelayanan berkelanjutan (CoC). • PS menentukan pihak yang bertanggungjawab dalam pengaturan jadwal rotasi klinis mahasiswa.
6.2.6 Bagaimana PS Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan melibatkan dosen dan pembimbing klinis dalam rangkaian stase klinis yang dibutuhkan?	<ul style="list-style-type: none"> • PS menugaskan dosen dan pembimbing klinis dalam rangkaian stase klinis yang dibutuhkan. • PS memastikan bahwa dosen dan pembimbing klinis memahami peran dan tanggung jawabnya yang berkaitan dengan pembelajaran mahasiswa dalam lingkungan praktik.
6.2.7 Bagaimana PS Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan memastikan penyampaian informasi tentang kurikulum dalam lingkungan klinis secara konsisten?	<ul style="list-style-type: none"> • PS memastikan bahwa semua dosen dan pembimbing klinis memahami kurikulum. • PS memastikan bahwa penyampaian kurikulum pada praktik klinik sudah efektif dan konsisten.

Panduan untuk Asesor

Fasilitas pembelajaran klinis dan sumber informasi yang berafiliasi dengan PS Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan memiliki standar, kualitas, dan aksesibilitas yang memadai untuk melayani kebutuhan PS dalam memenuhi misinya. Perjanjian kerjasama dalam bidang praktik klinik sekurang-kurangnya harus menguraikan tanggung jawab dari UPPS/PS, tanggung jawab dari wahana praktik, penerapan aturan dan prosedur wahana praktik, status mahasiswa dan dosen, pemberhentian mahasiswa, masa berlaku dan pemberhentian, non-diskriminasi dan anti-pelecehan, tanggung jawab, dan hukum yang berlaku. UPPS dan wahana praktik memastikan bahwa semua mahasiswa memiliki akses ke fasilitas yang diperlukan seperti ruang diskusi, ruang belajar, area lounge, loker pribadi atau fasilitas penyimpanan aman lainnya, dan mempunyai ruang jaga jika mahasiswa diharuskan praktik hingga larut malam. PS Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan memastikan bahwa jumlah dan gabungan pengaturan rawat inap dan rawat jalan yang digunakan, memiliki jumlah dan jenis kasus yang memadai di setiap ketrampilan klinis.

UPPS/PS memiliki jumlah dan jenis laboratorium keterampilan yang memadai yang digunakan khusus untuk pembelajaran keterampilan klinis. Laboratorium keterampilan ini disediakan untuk membantu pencapaian keterampilan mahasiswa yang diperlukan sebelum mereka melakukan praktik klinis pada pasien sebenarnya. UPPS/PS memiliki program monitoring dan evaluasi yang menunjukkan bahwa laboratorium keterampilan mendukung perolehan, pemeliharaan, dan peningkatan keterampilan klinis mahasiswa. Keterampilan klinis terdiri dari anamnesa, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, penggunaan penalaran diagnosa, kesempurnaan prosedur, komunikasi efektif, kerja sama tim, dan profesionalisme.

Dasar kebijakan penggunaan simulasi pasien adalah keselamatan pasien dan peningkatan pembelajaran mandiri mahasiswa. Simulasi merupakan komponen penting dari pusat keterampilan klinis dan komunikasi serta laboratorium keterampilan klinis dan mendorong pembelajaran mandiri. Laboratorium keterampilan klinis telah dirancang untuk mendukung capaian pembelajaran yang diharapkan dan menjadi bagian integral dari keseluruhan kurikulum. PS Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan telah mengembangkan berbagai jenis simulator yang seperti, simulasi pasien, lingkungan, sistem berbasis komputer (program multimedia, sistem interaktif, realitas virtual) dan simulator terintegrasi. Penggunaan laboratorium melengkapi pembelajaran di fasilitas pelayanan kesehatan.

PS Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan telah mengidentifikasi semua lokasi pembelajaran klinis (baik rawat inap maupun rawat jalan) yang akan digunakan dalam stase klinis. Tersedia perjanjian tertulis antara program studi dan semua wahana praktik dengan jadwal yang jelas. PS Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan memiliki rencana program praktik klinik yang komprehensif untuk mahasiswa di semua lokasi wahana praktik dalam memenuhi capaian pembelajaran lulusan. Program praktik klinik telah dirancang dan dikembangkan bekerja sama dengan wahana praktik. Jika ada mahasiswa dari UPPS/PS lain yang juga menggunakan wahana praktik ini, PS perlu memiliki kebijakan pengaturan penjadwalan. UPPS/PS memiliki kebijakan dalam melaksanakan program monitoring dan evaluasi untuk program praktik klinik, mahasiswa, dosen, rumah sakit, dan terdapat umpan balik staf dari wahana praktik.

PS Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan memiliki program praktik berbasis komunitas untuk mengenalkan mahasiswa terhadap masalah-masalah dan kondisi kesehatan masyarakat. Program ini dirancang dan dikembangkan untuk mendukung capaian pembelajaran yang diharapkan. Program ini juga bertujuan untuk menciptakan kesadaran di kalangan mahasiswa akan pentingnya mengembangkan kemitraan masyarakat untuk melaksanakan inisiatif kesehatan berkelanjutan. PS Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan memastikan praktik berbasis komunitas memberikan pembelajaran yang sesuai dengan situasi nyata. PS Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan menunjukkan komitmen yang kuat terhadap praktik berbasis masyarakat dengan menyediakan sumber daya yang memadai untuk program tersebut.

PS Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan memiliki kebijakan yang membantu meningkatkan rekrutmen, retensi, dan kinerja dosen dengan memberikan misi yang jelas, umpan balik, dan dukungan pengembangan karier serta peran dan harapan dosen. UPPS/PS mendorong partisipasi dosen untuk berperan serta dalam pengambilan keputusan terkait Tri Dharma Perguruan Tinggi. PS Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan memiliki tim pengembangan kurikulum yang mengawasi perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi program pendidikan secara efektif. Dosen bertanggung jawab atas perencanaan dan pelaksanaan komponen kurikulum, tersedia bukti manajemen kurikulum yang efektif.

6.3 Sumber Informasi

PS Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan menyediakan akses yang memadai terhadap sumber informasi virtual dan fisik untuk mendukung visi, misi dan kurikulum PS.

Pertimbangkan penyediaan akses PS Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan terhadap sumber informasi bagi mahasiswa, dosen, dan pembimbing klinis, termasuk sumber daya perpustakaan online dan fisik. Monitoring dan evaluasi fasilitas tersebut dalam kaitannya dengan visi, misi dan kurikulum PS Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan dalam pembelajaran dan penelitian.

Elemen Utama	Pemenuhan terhadap Elemen Utama
6.3.1 Bagaimana UPPS/PS memastikan ketersediaan sumber informasi yang dibutuhkan oleh mahasiswa, dosen, dan pembimbing klinis?	<ul style="list-style-type: none">• UPPS/PS mengidentifikasi kebutuhan sumber informasi bagi mahasiswa, dosen, dan pembimbing klinis.• UPPS/PS memastikan bahwa sumber informasi terkini dan sistem terpelihara dengan baik.
6.3.2 Bagaimana cara menyediakan sumber informasi?	<ul style="list-style-type: none">• UPPS/PS menyediakan sumber informasi yang dibutuhkan oleh mahasiswa, dosen, dan pembimbing klinis.
6.3.3 Bagaimana mengevaluasi kecukupannya?	<ul style="list-style-type: none">• UPPS/PS memonitor, mengevaluasi, dan menindaklanjuti sumber informasi untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa, dosen, dan pembimbing klinis.
6.3.4 Bagaimana UPPS/PS memastikan bahwa semua mahasiswa, dosen, dan pembimbing klinis memiliki akses terhadap informasi yang dibutuhkan?	<ul style="list-style-type: none">• UPPS/PS memiliki prosedur bagi mahasiswa, dosen, dan pembimbing klinis untuk mendapatkan akses terhadap informasi yang dibutuhkan.

Panduan untuk Asesor

Mahasiswa, dosen, dan pembimbing klinis memerlukan sumber informasi dalam bentuk cetak dan elektronik atau komputer. Sistem teknologi informasi mutakhir dan dipelihara dengan baik untuk memenuhi kebutuhan dosen dan mahasiswa.

Perpustakaan digital dibangun seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. UPPS/PS Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan menyediakan akses siap pakai terhadap sumber daya perpustakaan yang terpelihara dengan baik, cukup dalam jumlah dan variasi buku teks, jurnal, dan sumber lain serta teknologi untuk mendukung misi pendidikan dan misi lainnya. UPPS/PS menyediakan infrastruktur komputer dan jaringan yang mudah diakses. Mahasiswa, dosen, dan staf administrasi memiliki akses terhadap sumber daya teknologi informasi yang memadai, termasuk akses Wifi, untuk mendukung capaian pembelajaran dan tujuan UPPS/PS.

UPPS/PS melaksanakan program monitor, evaluasi, dan umpan balik secara berkala mengenai sumber informasi dari mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan. Perpustakaan dan pusat informasi melakukan pengumpulan, pengelolaan, dan penyebaran sumber informasi untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Terdapat kebijakan dan rencana untuk perbaikan berkelanjutan, pemutakhiran dan pembaruan sumber daya informasi adaptif.

Kualitas fasilitas yang ditunjukkan harus dievaluasi dan ditingkatkan. Layanan perpustakaan diawasi oleh staf profesional yang responsif terhadap kebutuhan mahasiswa, dosen, dan pihak lain yang terkait dengan UPPS/PS. Perpustakaan memiliki koleksi bahan pustaka yang cukup dan memadai. Perpustakaan juga memiliki jam buka yang cukup bagi mahasiswa untuk memperoleh akses ke sumber dayanya. Staf teknologi informasi dengan keahlian yang sesuai tersedia untuk membantu mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan. Perpustakaan harus mudah di akses dari luar kampus. Perpustakaan memenuhi syarat untuk semua mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan dengan ID (tanda pengenal) yang valid.

6.4 Sumber Daya Keuangan

UPPS/PS Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan menyediakan sumber daya keuangan yang memadai untuk mendukung visi, misi dan kurikulum PS.

Sumber daya keuangan yang berkelanjutan, cukup untuk memastikan pencapaian capaian pembelajaran lulusan di akhir program, dan sepadan dengan sumber daya organisasi yang mengelola.

Elemen Utama	Pemenuhan terhadap Elemen Utama
6.4.1 Bagaimana upaya untuk mendukung sumber pendanaan PS Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan?	<ul style="list-style-type: none"> UPPS/PS memiliki sumber daya keuangan yang cukup dan berkelanjutan.
6.4.2 Bagaimana sumber dan/atau jumlah pendanaan untuk memenuhi kebutuhan?	<ul style="list-style-type: none"> UPPS/PS memiliki sumber dan/atau jumlah pendanaan yang memenuhi kebutuhan.
6.4.3 Bagaimana pengelola PS Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan memastikan pendanaan yang memadai untuk keberlanjutan program pendidikan?	<ul style="list-style-type: none"> Terdapat upaya UPPS/PS dalam memastikan pendanaan yang memadai untuk menjamin keberlanjutan program pendidikan.
6.4.4 Bagaimana pengelola mengalokasikan anggaran untuk PS Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan dan UPPS?	<ul style="list-style-type: none"> Kecukupan total anggaran untuk PS dan UPPS sesuai <i>milestone</i> pengembangan institusi.

Panduan untuk Asesor

Tersedia penjelasan tentang sumber pendanaan untuk UPPS dalam mendukung PS Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan dan untuk memastikan bahwa sumber tersebut

berpotensi menjadi sumber daya keuangan yang berkelanjutan. UPPS/PS juga harus memberikan informasi tentang fluktuasi sumber pendanaan dalam periode tertentu dan bagaimana strategi yang diterapkan untuk keberlanjutan program pendidikan.

Dokumen pendukung:

Dokumen pendukung yang disediakan, namun tidak terbatas pada daftar berikut ini:

- Daftar sarana dan prasarana
- Daftar sistem pendukung pembelajaran lainnya, seperti Sistem Manajemen Pembelajaran, Internet, dll
- Daftar wahana praktik klinik
- Daftar fasilitas di wahana praktik (ruang diskusi, ruang shift malam, perpustakaan, dll)
- Daftar manekin yang tersedia untuk pelatihan keterampilan klinis mahasiswa
- Kebijakan mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja civitas akademika
- Daftar pasien standar dan laporan pelatihannya
- Daftar pelatihan dan laporannya dari dosen klinis dan pembimbing
- Daftar database jurnal yang tersedia
- Formulir evaluasi dan umpan balik dari mahasiswa dan dosen serta administrasi untuk sumber informasi yang tersedia
- Fasilitas untuk mengakses sumber informasi dan sumber belajar
- Data hasil survei kepuasan atas pelayanan yang diberikan manajemen kepada seluruh pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, pegawai, rekanan, dan pengguna lulusan)
- Data hasil survei kepuasan terhadap kecukupan, kualitas dan akses terhadap sarana dan prasarana serta sumber informasi pendidikan dan pelatihan klinis
- Dokumen audit: keuangan dan sarana prasarana

Kriteria 7. Penjaminan Mutu

7.1 Sistem Penjaminan Mutu

PS Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan telah menerapkan sistem penjaminan mutu yang mencakup komponen pendidikan, administrasi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Mempertimbangkan tujuan, peran, desain, dan pengelolaan sistem penjaminan mutu, termasuk aspek yang dianggap penting dalam komponen mutu. Merancang dan menerapkan struktur dan proses pengambilan keputusan dan manajemen perubahan, sebagai bagian dari penjaminan mutu. Menyiapkan dokumen tertulis yang menjelaskan sistem penjaminan mutu.

Elemen Utama	Pemenuhan terhadap Elemen Utama
7.1.1 Bagaimana tujuan dan metode penjaminan mutu serta tindak lanjutnya ditetapkan, dan tersedia untuk umum serta dipublikasikan?	<ul style="list-style-type: none">• PS menggunakan metode dalam SPMI yang mencakup siklus PDCA/PPEPP dan menyosialisasikannya kepada publik.• PS mengidentifikasi kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan.• PS menentukan dan menerapkan kriteria dan metode (termasuk monitoring, pengukuran, dan indikator kinerja terkait) yang diperlukan untuk memastikan prosedur yang efektif.• PS menentukan sumber daya yang diperlukan untuk proses ini dan memastikan ketersediaannya.
7.1.2 Bagaimana pembagian tugas dan wewenang di lembaga penjaminan mutu internal antara bagian administrasi, dosen, dan tenaga kependidikan?	<ul style="list-style-type: none">• UPPS/PS memberikan tanggung jawab dan wewenang untuk menjamin sistem penjaminan mutu sesuai dengan persyaratan standar yang digunakan.• UPPS/PS memastikan pelaporan kinerja sistem penjaminan mutu dan peluang perbaikan telah ditetapkan dan terdokumentasi.• UPPS/PS menjamin bahwa integritas sistem penjaminan mutu dipertahankan.
7.1.3 Bagaimana sumber daya dikelola untuk penjaminan mutu?	<ul style="list-style-type: none">• UPPS/PS mengidentifikasi sumber daya yang diperlukan untuk penerapan, pemeliharaan, dan peningkatan berkelanjutan sistem penjaminan mutu dan memastikan sumber daya yang disediakan mencukupi.

Elemen Utama	Pemenuhan terhadap Elemen Utama
7.1.4 Bagaimana keterlibatan pemangku kepentingan internal dan eksternal dalam sistem penjaminan mutu?	<ul style="list-style-type: none"> • UPPS/PS mengidentifikasi pemangku kepentingan internal dan eksternal yang relevan untuk sistem penjaminan mutu dan kontribusinya. • UPPS/PS menggunakan feedback pemangku kepentingan internal dan eksternal untuk peningkatan mutu berkelanjutan.
7.1.5 Bagaimana sistem penjaminan mutu digunakan untuk meningkatkan mutu tridarma perguruan tinggi dan memastikan bahwa dilakukan pembaruan yang berkelanjutan?	<ul style="list-style-type: none"> • UPPS/PS memastikan bahwa monitoring, evaluasi dan peningkatan kualitas program berjalan dengan baik. • UPPS/PS memanfaatkan hasil dari sistem penjaminan mutu untuk mengidentifikasi, mengkaji, dan mengendalikan perubahan yang dibuat selama, atau setelah perancangan dan pengembangan program pendidikan. • PS mengidentifikasi dan menetapkan peluang untuk perbaikan dan menerapkan tindakan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kepuasan pemangku kepentingan.

Panduan untuk Asesor

PS Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan menjelaskan metode yang digunakan yang meliputi siklus PDCA/PPEPP:

- a. PS memahami kebutuhan dan harapan pihak-pihak yang berkepentingan.
- b. PS menjelaskan ruang lingkup sistem penjaminan mutu.
- c. PS telah menetapkan, menerapkan, memelihara, dan terus meningkatkan sistem penjaminan mutu, termasuk proses-proses yang diperlukan dan keterkaitannya, sesuai dengan standar.
- d. PS menjelaskan proses yang diperlukan untuk sistem penjaminan mutu dan penerapannya di seluruh PS meliputi:
 - Menentukan masukan yang dibutuhkan dan luaran yang diharapkan dari proses penjaminan mutu;
 - Menentukan urutan dan interaksi proses penjaminan mutu;
 - Menentukan dan menerapkan kriteria dan metode (termasuk monitoring, pengukuran, dan indikator kinerja) yang diperlukan untuk memastikan pengoperasian dan pengendalian proses ini secara efektif;
 - Menentukan sumber daya yang diperlukan untuk proses penjaminan mutu dan memastikan ketersediaannya;
 - Menetapkan tanggung jawab dan wewenang untuk proses penjaminan mutu;

- Mengatasi risiko dan peluang, mengevaluasi proses penjaminan mutu dan menerapkan perubahan yang diperlukan untuk memastikan bahwa proses penjaminan mutu mencapai hasil yang diinginkan.

Pimpinan harus menetapkan tanggung jawab dan wewenang untuk memastikan bahwa sistem penjaminan mutu sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Pimpinan harus memastikan bahwa pelaporan tentang kinerja sistem penjaminan mutu dan peluang untuk perbaikan telah ditetapkan. Pimpinan harus memastikan bahwa integritas sistem penjaminan mutu dipertahankan. Jika terjadi perubahan pada sistem penjaminan mutu, maka perubahan tersebut harus direncanakan dan diimplementasikan. Pimpinan harus menjelaskan bagaimana menentukan dan menyediakan sumber daya yang dibutuhkan untuk penerapan sistem penjaminan mutu yang efektif, pelaksanaan dan pengendaliannya.

PS Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan menjelaskan pelaksanaan dalam penerapan, pemeliharaan, dan peningkatan sumber daya yang berkelanjutan. PS Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan menentukan pemangku kepentingan eksternal yang relevan dengan sistem penjaminan mutu dan kontribusinya.

PS Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan mengidentifikasi, mengkaji dan mengendalikan perubahan yang dilakukan selama, atau setelah perancangan dan pengembangan program pendidikan. PS Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan mengevaluasi kinerja dan keefektifan sistem penjaminan mutu. PS Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan menyimpan dokumen yang sesuai sebagai informasi terdokumentasi yang akan digunakan sebagai bukti pelaporan. PS Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan mengidentifikasi dan menetapkan peluang untuk perbaikan dan melakukan tindakan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan dan meningkatkan kepuasan pemangku kepentingan.

Dokumen pendukung:

Dokumen pendukung yang disediakan, namun tidak terbatas pada daftar berikut ini:

- Bagan organisasi sistem penjaminan mutu internal
- Kebijakan, prosedur penjaminan mutu, dan standar mutu pada PS
- Laporan audit mutu internal
- Sumber daya yang dialokasikan untuk sistem penjaminan mutu
- Notulen rapat dan laporan keterlibatan pemangku kepentingan eksternal dalam sistem penjaminan mutu
- Dokumen tindak lanjut atas umpan balik penjaminan mutu untuk peningkatan mutu berkelanjutan
- Data status akreditasi PS di UPPS oleh LAM-PTKes atau lembaga akreditasi lain yang diakui

Kriteria 8. Tata Kelola dan Administrasi

8.1 Tata Kelola

UPPS/PS Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan memiliki struktur tata kelola yang jelas terkait dengan pembelajaran, penelitian, dan alokasi sumber daya, yang transparan dan dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan, selaras dengan visi, misi dan tujuan PS untuk memastikan stabilitas UPPS.

Jelaskan model kepemimpinan dan sistem pengambilan keputusan UPPS/PS, serta struktur organisasinya, termasuk keanggotaan, tugas pokok dan fungsi, tanggung jawab, serta mekanisme pelaporannya. Pastikan bahwa PS Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan memiliki prosedur manajemen risiko.

Elemen Utama	Pemenuhan terhadap Elemen Utama
8.1.1 Bagaimana dan oleh badan/lembaga apa keputusan dibuat mengenai fungsi UPPS?	<ul style="list-style-type: none">• UPPS/PS memiliki kebijakan dalam struktur tata kelola untuk mencapai visi, misi, dan unggulan.• UPPS/PS menerapkan struktur tata kelola dengan jelas termasuk keanggotaan, tugas pokok dan fungsi, tanggung jawab, serta mekanisme pelaporannya yang mencerminkan pelaksanaan 5 (lima) kaidah “<i>good governance university</i>”.• Pimpinan PS adalah seorang bidan yang merupakan dosen kebidanan yang memiliki kualifikasi dengan pengalaman dalam manajemen/administrasi.
8.1.2 Bagaimana proses dan unit pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat diatur di UPPS/PS Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan dan dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan?	<ul style="list-style-type: none">• UPPS/PS memiliki unit/lembaga yang bertanggungjawab untuk mengatur kegiatan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.• UPPS/PS melakukan sosialisasi unit/lembaga yang mengatur kegiatan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat diakses oleh pemangku kepentingan.
8.1.3 Bagaimana UPPS/PS menyelaraskan anggaran dengan misi dan tujuan PS Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan?	<ul style="list-style-type: none">• UPPS/PS menyelaraskan alokasi anggaran dengan misi dan tujuan PS.
8.1.4 Bagaimana strategi untuk meninjau kinerja PS Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan?	<ul style="list-style-type: none">• UPPS/PS memiliki badan/lembaga yang bertanggung jawab untuk memonitor kinerja di PS.
8.1.5 Bagaimana cara mengidentifikasi dan memitigasi risiko di PS Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan?	<ul style="list-style-type: none">• UPPS/PS memiliki mekanisme di PS untuk mengidentifikasi dan memitigasi seluruh risiko yang mungkin terjadi selama proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Panduan untuk Asesor

UPPS/PS memiliki struktur organisasi yang tepat terdiri dari pengelola yang menggambarkan fungsi UPPS terkait dengan pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan alokasi sumber daya. Struktur transparan dan dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan dan selaras dengan visi, misi dan tujuan UPPS. Tata kelola UPPS juga selaras dengan fungsi wahana praktik sebagai sumber pembelajaran. UPPS menyediakan kebijakan, prosedur, dan peraturan untuk mencegah konflik kepentingan.

Pimpinan PS Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan yang bertugas adalah seorang bidan yang merupakan dosen dan memiliki pengalaman dalam manajemen/administrasi dan terlibat dengan pemangku kepentingan utama (seperti pemerintah, kelompok masyarakat, asosiasi profesi, dan organisasi lainnya).

Pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dikelola oleh suatu unit/badan/lembaga. Seluruh anggotanya bertanggung jawab terhadap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta melaporkan seluruh kegiatan tridarma kepada pimpinan.

Alokasi anggaran dikembangkan berdasarkan misi UPPS yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat diakses dan transparan.

Terdapat unit/badan/lembaga yang ditugaskan untuk melakukan pemantauan kinerja UPPS/PS secara berkala, seperti Lembaga Penjaminan Mutu Internal.

PS Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan mengembangkan sistem manajemen risiko termasuk risiko di lingkungan klinis di luar PS untuk mengidentifikasi dan memitigasi semua risiko yang mungkin terjadi terkait dengan aktivitas pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta alokasi sumber dayanya.

8.2 Keterlibatan Mahasiswa dan Dosen dalam Tata Kelola

UPPS/PS Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan memiliki kebijakan dan prosedur untuk melibatkan atau berkonsultasi dengan mahasiswa dan dosen dalam aspek-aspek utama manajemen UPPS dan kegiatan serta proses pendidikan.

Pertimbangkan bagaimana mahasiswa dan dosen dapat berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, penilaian mahasiswa, dan kegiatan evaluasi kualitas UPPS, atau memberikan komentar terhadap kegiatan tersebut. Tentukan mekanisme untuk mengatur keterlibatan mahasiswa dan dosen dalam tata kelola dan administrasi.

Elemen Utama	Pemenuhan terhadap Elemen Utama
8.2.1 Bagaimana keterlibatan mahasiswa dan dosen dalam pengambilan keputusan dan fungsi UPPS?	• UPPS melibatkan mahasiswa dan dosen dalam mendukung pengambilan keputusan dan fungsi UPPS.
8.2.2 Bagaimana UPPS/PS menciptakan lingkungan inklusif dan mendorong	• UPPS/PS menciptakan lingkungan inklusif untuk mendorong keterlibatan mahasiswa dalam tata kelola (keragaman sosial,

keterlibatan mahasiswa dalam tata kelola PS?	ekonomi, gender, budaya, dan aksesibilitas informasi).
--	--

Panduan untuk Asesor

UPPS/PS memiliki kebijakan yang mendukung pelibatan mahasiswa dan dosen dalam pengambilan keputusan serta fungsi UPPS/PS. Kebijakan ini dirancang untuk memastikan partisipasi aktif dari semua pihak terkait dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi kegiatan akademik dan operasional UPPS/PS. Melalui berbagai forum, komite, dan mekanisme konsultasi, mahasiswa dan dosen dapat memberikan masukan dan berkontribusi pada pengembangan kebijakan, perencanaan strategis, serta penilaian program. Ini tidak hanya memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola UPPS/PS, tetapi juga mempromosikan rasa memiliki dan keterlibatan yang lebih dalam di kalangan sivitas akademika, meningkatkan kualitas keputusan yang diambil, dan memastikan bahwa kebijakan UPPS/PS mencerminkan kebutuhan dan aspirasi semua pemangku kepentingan dengan menciptakan lingkungan inklusif untuk mendorong keterlibatan mahasiswa dalam tata kelola (keragaman sosial, ekonomi, gender, budaya, dan aksesibilitas informasi).

8.3 Administrasi

UPPS memiliki dukungan administrasi yang tepat dan memadai untuk mencapai tujuan dalam pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat

Mengembangkan kebijakan dan proses peninjauan untuk memastikan dukungan staf administrasi, dan anggaran yang memadai dan efisien untuk semua kegiatan dan operasional UPPS.

Elemen Utama	Pemenuhan Terhadap Elemen Utama
8.3.1 Bagaimana struktur administrasi dan proses mendukung fungsi UPPS?	<ul style="list-style-type: none"> UPPS/PS memiliki kebijakan tentang struktur administrasi untuk mengakomodasi keterlaksanaan fungsi UPPS/PS.
8.3.2 Bagaimana prosedur pelaporan administrasi dalam kaitannya dengan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat?	<ul style="list-style-type: none"> UPPS/PS memiliki prosedur pelaporan administratif untuk program/kegiatan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
8.3.3 Bagaimana mekanisme pengambilan keputusan untuk mendukung fungsi UPPS?	<ul style="list-style-type: none"> UPPS/PS memiliki mekanisme penggunaan hasil laporan administrasi berjenjang untuk proses pengambilan keputusan yang mendukung fungsi UPPS.

Panduan untuk Asesor

UPPS/PS memiliki kebijakan yang menetapkan struktur administrasi untuk memastikan efektivitas fungsi-fungsi UPPS/PS, termasuk pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Struktur administrasi dirancang oleh lembaga berdasarkan kebutuhan dan fungsinya dalam mendukung UPPS/PS. Struktur ini mencakup pembagian tanggung jawab dan wewenang yang jelas untuk menjalankan fungsi-fungsi tersebut secara lancar disertai penyediaan staf administrasi yang sesuai untuk merencanakan dan mengembangkan program.

Selain itu, UPPS/PS menerapkan mekanisme pengambilan keputusan yang efisien dan tepat waktu, dengan prosedur pelaporan administrasi yang sistematis didukung dengan penyediaan staf administrasi yang sesuai untuk merencanakan dan mengembangkan program. UPPS/PS mengadakan pertemuan secara berkala untuk merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan mengambil tindakan apa pun mengenai kegiatan dan operasional UPPS/PS agar lembaga mampu berfungsi dengan baik.

Dokumen pendukung:

Dokumen pendukung yang disediakan, namun tidak terbatas pada daftar berikut ini:

- Bagan/struktur organisasi pengelolaan dan administrasi beserta tupoksi UPPS/PS
- Prosedur operasional standar pengalokasian anggaran
- Laporan tinjauan kinerja UPPS/PS
- Dokumen identifikasi dan mitigasi risiko
- Laporan tentang mahasiswa dan tenaga kependidikan dalam pengambilan keputusan dan fungsi UPPS/PS
- Risalah rapat
- Standar prosedur operasional untuk proses pengambilan keputusan
- Standar prosedur operasional pelaporan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
- Dokumen indikator kinerja utama dan kinerja tambahan

BAB III. PROSES PENILAIAN PROGRAM STUDI SARJANA KEBIDANAN DAN PENDIDIKAN PROFESI BIDAN OLEH ASESOR

Persyaratan dan Prosedur Akreditasi Program Studi Kesehatan LAM-PTKes dilakukan mulai dari tahapan pendaftaran sampai dengan penerbitan sertifikat hasil akreditasi. Prosedur ini akan dijelaskan secara mendetail pada Buku IV tentang Persyaratan dan Prosedur Akreditasi Program Studi Kesehatan yang dapat diunduh pada link berikut: <https://lamptkes.org/unduh/Dokumen-Buku-IV-Kualitatif.pdf>

3.1. Proses Penilaian Program Studi oleh Asesor

Sebelum melaksanakan proses penilaian program studi, Asesor wajib memahami persyaratan dan prosedur akreditasi program studi di LAM-PTKes serta memahami Prosedur Penilaian Program Studi yang secara langsung dilakukan oleh asesor. Sebagai gambaran umum, Tim Asesor akan melakukan beberapa tahapan/proses selama asesmen/penilaian akreditasi program studi, yaitu:

- a. Tahap Pembimbingan Penulisan Evaluasi Diri (*nurturing*)
- b. Tahap Asesmen Kecukupan (AK)
- c. Tahap Asesmen Lapangan (AL)

Tim Asesor yang bertugas pada akreditasi program studi **Pendidikan Profesi** terdiri atas **3 (tiga) orang** pakar sejawat (*peer group*) yang memahami penyelenggaraan program studi terkait. Pembagian tugas tim asesor terdiri atas: **koordinator (merangkap anggota), sekretaris (merangkap anggota), dan anggota tim.**

3.2. Asesmen Kecukupan

Format Ringkasan Penilaian Asesmen Kecukupan (F1)

Form ini diisi oleh masing-masing asesor pada saat penilaian mandiri Asesmen Kecukupan dan bersama-sama saat konsolidasi hasil Asesmen Kecukupan. Pengisian format penilaian dilakukan melalui SIMAk, apabila ada kendala pada jaringan/koneksi internet maka format penilaian yang digunakan adalah diunduh melalui SIMAk. Contoh Format dapat dilihat pada [Lampiran 1](#).

3.3. Asesmen Lapangan

a. Format Ringkasan Penilaian Asesmen Lapangan (F2)

Form ini **diisikan** bersama sesuai dengan hasil validasi dan verifikasi data, informasi, serta kinerja program studi. Pengisian format penilaian dilakukan melalui SIMAk, apabila ada kendala pada jaringan/koneksi internet maka format penilaian yang digunakan diunduh melalui SIMAk. Contoh Format dalam dilihat pada [Lampiran 2](#).

b. Format Laporan Penilaian Asesmen Lapangan (F3)

Form ini **diisikan** bersama sesuai dengan hasil validasi dan verifikasi data, informasi, serta kinerja program studi. Pengisian format penilaian dilakukan melalui SIMAk, apabila ada kendala pada jaringan/koneksi internet maka format penilaian yang digunakan diunduh melalui SIMAk. Contoh Format dalam dilihat pada [Lampiran 3](#).

c. Format Kategori Ringkasan Hasil Keseluruhan (F4)

Form ini diisikan bersama sesuai dengan hasil asesmen yang telah dilakukan. Pengisian format penilaian dilakukan melalui SIMAk, apabila ada kendala pada jaringan/koneksi internet maka format penilaian yang digunakan diunduh melalui SIMAk. Contoh Format dalam dilihat pada [Lampiran 4](#).

3.4. Kesimpulan dan Hasil Penilaian Akreditasi

Hasil penilaian akreditasi program studi adalah berupa status Terakreditasi Unggul atau Terakreditasi atau Tidak Terakreditasi. Penentuan keputusan hasil penilaian akreditasi program studi untuk program profesi terdapat pada Format 4 (Kategori Ringkasan Hasil Penilaian Keseluruhan), dengan syarat pemenuhan sebagai berikut:

- a. Status **"Terakreditasi Unggul"** masa berlaku 5 tahun
Program studi mendapatkan Status **"Terakreditasi Unggul"** dengan masa berlaku 5 tahun apabila **semua** sub-kriteria pada 8 (delapan) Kriteria **"Memenuhi"**.
- b. Status **"Terakreditasi Unggul"** masa berlaku 4 tahun
Program studi mendapatkan Status **"Terakreditasi Unggul"** dengan masa berlaku 4 tahun apabila **1-2 diantara 9 sub-kriteria** (Penilaian dalam Mendukung Pembelajaran; Konseling dan Dukungan Mahasiswa; Lingkungan Kerja dan Belajar Mahasiswa; Pengembangan Profesional Berkelanjutan untuk Dosen; Pengembangan Tenaga Kependidikan; Sumber Informasi; Sumber Daya Keuangan; Keterlibatan Mahasiswa dan Dosen dalam Tata Kelola; dan Administrasi) mendapatkan penilaian **"Memenuhi Sebagian"**, dan sub-kriteria lainnya **"Memenuhi"**.
- c. Status **"Terakreditasi Unggul"** masa berlaku 3 tahun
Program studi mendapatkan Status **"Terakreditasi Unggul"** dengan masa berlaku 4 tahun apabila **3-4 diantara 9 sub-kriteria** (Penilaian dalam Mendukung Pembelajaran Konseling dan Dukungan Mahasiswa; Lingkungan Kerja dan Belajar Mahasiswa; Pengembangan Profesional Berkelanjutan untuk Dosen; Pengembangan Tenaga Kependidikan; Sumber Informasi; Sumber Daya Keuangan; Keterlibatan Mahasiswa dan Dosen dalam Tata Kelola; dan Administrasi) mendapatkan penilaian **"Memenuhi Sebagian"**, dan sub-kriteria lainnya **"Memenuhi"**.
- d. Status **"Terakreditasi"**
Program studi mendapatkan status **"Terakreditasi"** apabila:
 - 1) Terdapat maksimal 9 (sembilan) dari **9 Sub-kriteria kriteria** (Penilaian dalam Mendukung Pembelajaran; Konseling dan Dukungan Mahasiswa; Lingkungan Kerja dan Belajar Mahasiswa; Pengembangan Profesional Berkelanjutan untuk Dosen; Pengembangan Tenaga Kependidikan; Sumber Informasi; Sumber Daya Keuangan; Keterlibatan Mahasiswa dan Dosen dalam Tata Kelola; dan Administrasi) mendapatkan penilaian **"Memenuhi Sebagian"**; dan
 - 2) Sub-kriteria lainnya **"Memenuhi"**.

e. Status "**Tidak Terakreditasi**"

Program studi mendapatkan status "**Tidak Terakreditasi**" apabila:

- 1) Salah satu dari sub-kriteria "**Tidak Memenuhi**"; dan/atau
- 2) Salah satu di luar dari 9 sub-kriteria (Penilaian dalam Mendukung Pembelajaran; Konseling dan Dukungan Mahasiswa; Lingkungan Kerja dan Belajar Mahasiswa; Pengembangan Profesional Berkelanjutan untuk Dosen; Pengembangan Tenaga Kependidikan; Sumber Informasi; Sumber Daya Keuangan; Keterlibatan Mahasiswa dan Dosen dalam Tata Kelola; dan Administrasi) mendapatkan penilaian "**Tidak Memenuhi**".

BAB VI. PERTIMBANGAN PAKAR (*EXPERT JUDGEMENT*)

Tim Asesor diharapkan memberikan pertimbangan pakar (*expert judgment*) dalam bentuk uraian menyeluruh dan kualitatif mengenai masukan, proses dan luaran, dengan menggunakan indikator berikut:

Relevansi

Relevansi adalah tingkat keterkaitan hasil/luaran dengan tujuan program studi dan tuntutan masyarakat nasional maupun internasional, yang terwujud dalam upaya untuk memperbaiki proses pembelajaran, sehingga kompetensi lulusan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dengan mengupayakan peningkatan kemungkinan lulusan untuk dipekerjakan, peningkatan gaji permulaan bagi lulusan, perpendekan masa tunggu lulusan untuk memperoleh dan memulai pekerjaan, dan memperbaiki hubungan antara program studi dengan bidang pekerjaan; sebagai upaya untuk memperbaiki proses pembelajaran, sehingga kompetensi lulusan sesuai dengan kebutuhan dalam pasar kerja.

Suasana Akademik

Suasana Akademik merupakan iklim yang mendukung interaksi antar sivitas akademika untuk mengoptimalkan proses pembelajaran. Suasana akademik merupakan fungsi kepemimpinan dan manajemen unit pengelola program studi dan program studi yang berkenaan dengan perbaikan proses pembelajaran, termasuk manajemen pengembangan dan implementasi kurikulum, penelitian dan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat, dengan penyediaan sumber daya yang bermutu.

Suasana akademik dikembangkan melalui: hubungan yang sehat antara dosen-mahasiswa, antara pada dosen, antara mahasiswa; hubungan yang sehat untuk mengembangkan mutu proses pendidikan yang didukung oleh semua dosen dan staf administrasi; keterbukaan dan akuntabilitas dalam semua kehidupan akademik; semangat dan motivasi semua dosen untuk bekerja dalam semua kegiatan akademik; keterlibatan masyarakat dalam proses akademik dan pembelajaran.

Manajemen Internal

Manajemen internal adalah upaya unit pengelola program studi dan program studi untuk: memperbaiki manajemen dan organisasi; memperbaiki semangat dan motivasi staf; menata alokasi/mekanisme pendanaan yang lebih baik; mengoptimalkan alokasi dan pemanfaatan sumber daya; aliran sumber daya yang diperoleh dari kegiatan lain dapat dimanfaatkan untuk keseluruhan program; pendekatan dari bawah ke atas untuk mengembangkan rencana; dan inisiatif dan tanggung jawab setiap unsur.

Keberlanjutan

Keberlanjutan upaya unit pengelola program studi dan program studi untuk mempertahankan kelanggengan penyelenggaraan program studi, yang mencakup penyelenggaraan sistem karier dan upaya menyediakan pekerjaan bagi lulusan; pemberdayaan partisipasi masyarakat; mengembangkan dan memanfaatkan jaringan kerja sama dan kemitraan; membangun dan memanfaatkan dukungan wilayah regional.

Efektivitas dan Efisiensi Pendidikan

Efektivitas dan efisiensi berkenaan dengan upaya perbaikan proses dan hasil pembelajaran bagi mahasiswa, terutama mahasiswa baru, melalui interaksi kelas; pembelajaran di perpustakaan; pekerjaan laboratorium

dan tugas akhir. Penyelenggaraan program bantuan bagi mahasiswa, tutorial dan tugas di luar kelas; akses kepada rujukan dan sumber di luar program studi; interaksi teman sebaya; kegiatan di laboratorium bahasa. Membangun sistem evaluasi yang obyektif, komprehensif dan transparan; serta menyelenggarakan sertifikasi bagi lulusan.

Kepemimpinan

Kepemimpinan merupakan: keseluruhan pendirian individu kunci, yaitu orang-orang dalam organisasi, yang terlibat dalam perumusan, operasi, dan interaksi dengan lingkungan; kekuatan visi yang memberikan arah pada penyusunan rencana pengembangan, membimbing pelaksanaan rencana ke arah pencapaian tujuan yang telah ditetapkan; komitmen kelembagaan; pengembangan hubungan dan nilai kompetitif yang memperlihatkan nilai tambah dan kompetitif. Dalam rangka pengelolaan unit pengelola program studi dan program studi, elemen-elemen kepemimpinan itu diwujudkan dalam pengelolaan kurikulum, penelitian dan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat, yang didukung oleh penyediaan sumber daya yang bermutu.

Aksesibilitas dan Pemerataan (terutama bagi mahasiswa baru)

Aksesibilitas dan pemerataan pendidikan adalah kondisi yang memungkinkan peningkatan dan pemerataan kesempatan calon mahasiswa untuk memasuki program studi, terutama calon mahasiswa yang tidak beruntung secara ekonomis, dan partisipasi serta kesempatan kaum perempuan untuk belajar pada tingkat pendidikan tinggi; meningkatkan kapasitas penerimaan calon mahasiswa; dan meningkatkan upaya penelusuran bakat calon mahasiswa secara terbuka.

BAB V. PENUTUP

Panduan Penilaian Akreditasi Program Studi Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan ini disusun untuk memberikan pedoman yang jelas dan komprehensif bagi para asesor dalam menjalankan tugas mereka. Setiap aspek penilaian telah dijelaskan secara detail untuk memastikan bahwa proses akreditasi berjalan secara objektif, transparan, dan konsisten dengan standar yang telah ditetapkan.

Akreditasi merupakan salah satu upaya untuk menjamin mutu Program Studi Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan di Indonesia. Melalui proses akreditasi, diharapkan setiap program studi dapat memberikan pendidikan yang berkualitas, menghasilkan lulusan yang kompeten, dan mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Akreditasi juga berfungsi sebagai alat evaluasi diri bagi program studi untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan yang diberikan.

Asesor memiliki peran yang sangat penting dalam proses akreditasi. Dengan kompetensi dan integritas yang dimiliki, para asesor diharapkan dapat menjalankan tugasnya dengan profesional dan objektif. Penilaian yang dilakukan oleh asesor akan memberikan gambaran nyata tentang kualitas program studi dan menjadi dasar bagi keputusan akreditasi yang diambil.

Dengan adanya panduan ini, diharapkan para asesor dapat lebih mudah dalam menjalankan tugasnya dan memberikan penilaian yang objektif serta adil. Selain itu, Program Studi Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan diharapkan dapat menggunakan hasil akreditasi sebagai cermin untuk terus melakukan perbaikan dan inovasi dalam penyelenggaraan pendidikan.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Panduan Penilaian Akreditasi Program Studi Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan ini. Semoga panduan ini dapat bermanfaat dan mendukung peningkatan mutu Program Studi Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan di Indonesia. Mari kita bersama-sama mewujudkan pendidikan yang berkualitas demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

Panduan ini diharapkan dapat menjadi pegangan yang berguna bagi para asesor dalam menjalankan tugasnya, serta bagi program studi dalam meningkatkan mutu pendidikan yang diselenggarakan. Dengan kerja sama yang baik antara asesor dan program studi, kita dapat mencapai tujuan bersama untuk menciptakan Program Studi Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan yang unggul dan terpercaya.

Lampiran 1. Format Ringkasan Penilaian Asesmen Kecukupan (F1)

Kriteria	Sub Kriteria	Elemen Utama Kriteria	Ringkasan Deskripsi Temuan dari Asemen Kecukupan (AK)	Pemenuhan Terhadap Elemen Utama Penilaian AK (memenuhi/ memenuhi sebagian/ tidak memenuhi)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kriteria 1. Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi	1.1 Pernyataan Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi	1.1.1. Bagaimana rumusan visi, misi, dan unggulan program studi ditetapkan?		
		dst.		
Kriteria 2. Kurikulum	2.1 Capaian Pembelajaran dalam Kurikulum	2.1.1 dst		
	2.2 Struktur Kurikulum	2.2.1 dst		
	2.3 Isi Kurikulum	2.3.1 dst		
	2.4 Metode dan Pengalaman Pembelajaran	2.4.1 dst		
	2.5 Keselamatan Pasien	2.5.1 dst		
Kriteria 3. Penilaian	3.1 Kebijakan dan Sistem Penilaian	3.1.1 dst		
	3.2 Penilaian dalam Mendukung Pembelajaran	3.2.1 dst		
	3.3 Penilaian untuk Mendukung Pengambilan Keputusan	3.3.1 dst		
	3.4 Penjaminan Mutu Penilaian	3.4.1 dst		
Kriteria 4. Mahasiswa	4.1 Kebijakan Seleksi dan Penerimaan Mahasiswa Baru	4.1.1 dst		
	4.2 Konseling dan Dukungan Mahasiswa	4.2.1 dst		
	4.3 Lingkungan Kerja dan Belajar Mahasiswa	4.3.1 dst		
	4.4 Keselamatan Mahasiswa	4.4.1 dst		
Kriteria 5. Dosen, Tenaga Kependidikan, Penelitian, dan	5.1 Kebijakan Penetapan Dosen	5.1.1 dst		
	5.2 Kinerja dan Perilaku Dosen	5.2.1 dst		
	5.3 Pengembangan Profesional Berkelanjutan untuk Dosen	5.3.1 dst		

Kriteria	Sub Kriteria	Elemen Utama Kriteria	Ringkasan Deskripsi Temuan dari Asemen Kecukupan (AK)	Pemenuhan Terhadap Elemen Utama Penilaian AK (memenuhi/ memenuhi sebagian/ tidak memenuhi)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pengabdian kepada Masyarakat	5.4 Pengembangan Tenaga Kependidikan	5.4.1 dst		
	5.5 Relevansi Penelitian sesuai dengan Visi dan Unggulan Program Studi	5.5.1 dst		
	5.6 Relevansi Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan Visi dan Unggulan Program Studi	5.6.1 dst		
Kriteria 6. Sarana, Prasarana Pendidikan, dan Keuangan	6.1 Fasilitas Fisik untuk Pendidikan dan Pelatihan	6.1.1 dst		
	6.2 Sumber Daya Keterampilan Klinis	6.2.1 dst		
	6.3 Sumber Informasi	6.3.1 dst		
	6.4 Sumber Daya Keuangan	6.4.1 dst		
Kriteria 7. Penjaminan Mutu	7.1 Sistem Penjaminan Mutu	7.1.1 dst		
Kriteria 8. Tata Kelola dan Administrasi	8.1 Tata Kelola	8.1.1 dst		
	8.2 Keterlibatan Mahasiswa dan Dosen dalam Tata Kelola	8.2.1 dst		
	8.3 Administrasi	8.3.1 dst		

Lampiran 2. Format Ringkasan Penilaian Asesmen Lapangan (F2)

Kriteria	Sub Kriteria	Elemen Utama Kriteria	Ringkasan Deskripsi Temuan dari Asemen Lapangan (AL)	Pemenuhan Terhadap Elemen Utama Penilaian AL (memenuhi/ memenuhi sebagian/ tidak memenuhi)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kriteria 1. Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi	1.1 Pernyataan Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi	1.1.1. Bagaimana rumusan visi, misi, dan unggulan program studi ditetapkan?		
		dst.		
Kriteria 2. Kurikulum	2.1 Capaian Pembelajaran dalam Kurikulum	2.1.1 dst		
	2.2 Struktur Kurikulum	2.2.1 dst		
	2.3 Isi Kurikulum	2.3.1 dst		
	2.4 Metode dan Pengalaman Pembelajaran	2.4.1 dst		
	2.5 Keselamatan Pasien	2.5.1 dst		
Kriteria 3. Penilaian	3.1 Kebijakan dan Sistem Penilaian	3.1.1 dst		
	3.2 Penilaian dalam Mendukung Pembelajaran	3.2.1 dst		
	3.3 Penilaian untuk Mendukung Pengambilan Keputusan	3.3.1 dst		
	3.4 Penjaminan Mutu Penilaian	3.4.1 dst		
Kriteria 4. Mahasiswa	4.1 Kebijakan Seleksi dan Penerimaan Mahasiswa Baru	4.1.1 dst		
	4.2 Konseling dan Dukungan Mahasiswa	4.2.1 dst		
	4.3 Lingkungan Kerja dan Belajar Mahasiswa	4.3.1 dst		
	4.4 Keselamatan Mahasiswa	4.4.1 dst		
Kriteria 5. Dosen, Tenaga Kependidikan, Penelitian, dan	5.1 Kebijakan Penetapan Dosen	5.1.1 dst		
	5.2 Kinerja dan Perilaku Dosen	5.2.1 dst		
	5.3 Pengembangan Profesional Berkelanjutan untuk Dosen	5.3.1 dst		

Kriteria	Sub Kriteria	Elemen Utama Kriteria	Ringkasan Deskripsi Temuan dari Asemen Lapangan (AL)	Pemenuhan Terhadap Elemen Utama Penilaian AL (memenuhi/ memenuhi sebagian/ tidak memenuhi)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pengabdian kepada Masyarakat	5.4 Pengembangan Tenaga Kependidikan	5.4.1 dst		
	5.5 Relevansi Penelitian sesuai dengan Visi dan Unggulan Program Studi	5.5.1 dst		
	5.6 Relevansi Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan Visi dan Unggulan Program Studi	5.6.1 dst		
Kriteria 6. Sarana, Prasarana Pendidikan, dan Keuangan	6.1 Fasilitas Fisik untuk Pendidikan dan Pelatihan	6.1.1 dst		
	6.2 Sumber Daya Keterampilan Klinis	6.2.1 dst		
	6.3 Sumber Informasi	6.3.1 dst		
	6.4 Sumber Daya Keuangan	6.4.1 dst		
Kriteria 7. Penjaminan Mutu	7.1 Sistem Penjaminan Mutu	7.1.1 dst		
Kriteria 8. Tata Kelola dan Administrasi	8.1 Tata Kelola	8.1.1 dst		
	8.2 Keterlibatan Mahasiswa dan Dosen dalam Tata Kelola	8.2.1 dst		
	8.3 Administrasi	8.3.1 dst		

Lampiran 3. Format Laporan Penilaian Asesmen Lapangan (F3)

Laporan Penilaian Asesmen Lapangan			Rekomendasi			
Kriteria	Sub Kriteria	Laporan Naratif	Area Kekuatan	Area Perhatian	Area yang memerlukan bukti	Rekomendasi
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Kriteria 1. Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi	1.1 Pernyataan Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi					
Kriteria 2. Kurikulum	2.1 Capaian Pembelajaran dalam Kurikulum					
	2.2 Struktur Kurikulum					
	2.3 Isi Kurikulum					
	2.4 Metode dan Pengalaman Pembelajaran					
	2.5 Keselamatan Pasien					
Kriteria 3. Penilaian	3.1 Kebijakan dan Sistem Penilaian					
	3.2 Penilaian dalam Mendukung Pembelajaran					
	3.3 Penilaian untuk Mendukung Pengambilan Keputusan					
	3.4 Penjaminan Mutu Penilaian					
Kriteria 4. Mahasiswa	4.1 Kebijakan Seleksi dan Penerimaan Mahasiswa Baru					
	4.2 Konseling dan Dukungan Mahasiswa					
	4.3 Lingkungan Kerja dan Belajar Mahasiswa					
	4.4 Keselamatan Mahasiswa					

Laporan Penilaian Asesmen Lapangan			Rekomendasi			
Kriteria	Sub Kriteria	Laporan Naratif	Area Kekuatan	Area Perhatian	Area yang memerlukan bukti	Rekomendasi
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Kriteria 5. Dosen, Tenaga Kependidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat	5.1 Kebijakan Penetapan Dosen					
	5.2 Kinerja dan Perilaku Dosen					
	5.3 Pengembangan Profesional Berkelanjutan untuk Dosen					
	5.4 Pengembangan Tenaga Kependidikan					
	5.5 Relevansi Penelitian sesuai dengan Visi dan Unggulan Program Studi					
	5.6 Relevansi Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan Visi dan Unggulan Program Studi					
Kriteria 6. Sarana, Prasarana Pendidikan, dan Keuangan	6.1 Fasilitas Fisik untuk Pendidikan dan Pelatihan					
	6.2 Sumber Daya Keterampilan Klinis					
	6.3 Sumber Informasi					
	6.4 Sumber Daya Keuangan					
Kriteria 7. Penjaminan Mutu	7.1 Sistem Penjaminan Mutu					
Kriteria 8. Tata Kelola dan Administrasi	8.1 Tata Kelola					
	8.2 Keterlibatan Mahasiswa dan Dosen dalam Tata Kelola					
	8.3 Administrasi					

Asesor	TTD	Tempat, Tanggal Tahun Pimpinan Unit Pengelola Program Studi/Program Studi	TTD
Ketua		
		
		Ketua UPPS/PS	
Sekretaris
		
Anggota		
		

Lampiran 4. Format Kategori Ringkasan Hasil Keseluruhan (F4)

Kriteria (8)	Sub Kriteria (28)	Memenuhi	Memenuhi Sebagian	Tidak Memenuhi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kriteria 1. Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi	1.1 Pernyataan Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi			
Kriteria 2. Kurikulum	2.1 Capaian Pembelajaran dalam Kurikulum			
	2.2 Struktur Kurikulum			
	2.3 Isi Kurikulum			
	2.4 Metode dan Pengalaman Pembelajaran			
	2.5 Keselamatan Pasien			
Kriteria 3. Penilaian	3.1 Kebijakan dan Sistem Penilaian			
	3.2 Penilaian dalam Mendukung Pembelajaran			
	3.3 Penilaian untuk Mendukung Pengambilan Keputusan			
	3.4 Penjaminan Mutu Penilaian			
Kriteria 4. Mahasiswa	4.1 Kebijakan Seleksi dan Penerimaan Mahasiswa Baru			
	4.2 Konseling dan Dukungan Mahasiswa			
	4.3 Lingkungan Kerja dan Belajar Mahasiswa			
	4.4 Keselamatan Mahasiswa			
Kriteria 5. Dosen, Tenaga Kependidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat	5.1 Kebijakan Penetapan Dosen			
	5.2 Kinerja dan Perilaku Dosen			
	5.3 Pengembangan Profesional Berkelanjutan untuk Dosen			
	5.4 Pengembangan Tenaga Kependidikan			
	5.5 Relevansi Penelitian sesuai dengan Visi dan Unggulan Program Studi			
	5.6 Relevansi Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan Visi dan Unggulan Program Studi			
Kriteria 6. Sarana, Prasarana Pendidikan, dan Keuangan	6.1 Fasilitas Fisik untuk Pendidikan dan Pelatihan			
	6.2 Sumber Daya Keterampilan Klinis			
	6.3 Sumber Informasi			

Kriteria (8)	Sub Kriteria (28)	Memenuhi	Memenuhi Sebagian	Tidak Memenuhi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	6.4 Sumber Daya Keuangan			
Kriteria 7. Penjaminan Mutu	7.1 Sistem Penjaminan Mutu			
Kriteria 8. Tata Kelola dan Administrasi	8.1 Tata Kelola			
	8.2 Keterlibatan Mahasiswa dan Dosen dalam Tata Kelola			
	8.3 Administrasi			
Kesimpulan¹⁾				
Hasil²⁾				

Catatan:

¹⁾ Deskripsikan dalam kalimat

²⁾ "TERAKREDITASI UNGGUL/TERAKREDITASI/TIDAK TERAKREDITASI"

Lampiran 5. Jadwal Kegiatan Asesmen Lapangan

Waktu Kegiatan	Kegiatan	Keterangan
H-1 Sesuai dengan jadwal penerbangan atau transportasi masing-masing Asesor	<ul style="list-style-type: none"> Asesor berangkat dari tempat tinggal masing-masing ke kota dimana Program Studi berada. Pihak Perguruan Tinggi atau Program Studi melakukan penjemputan Tim Asesor. Penyamaan persepsi oleh Tim Asesor dan penyusunan acara asesmen lapangan ke kampus. Pertemuan informal dari Perguruan Tinggi untuk menyampaikan jadwal acara. 	Tim Asesor, sampai di kota tujuan AL
Hari Pertama 08.00 – 09.00	Pembukaan kegiatan Asesmen Lapangan.	
09.00 – 12.00	<ul style="list-style-type: none"> Presentasi dan klarifikasi oleh pimpinan Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi. Asesmen dan diskusi dengan pimpinan Unit Pengelola Program Studi, Program Studi, Tim Penyusun Dokumen Akreditasi, dan Wahana Praktik. 	Mendengarkan presentasi, diskusi dan klarifikasi
12.00 – 13.00	ISHOMA	
13.00 – 15.00	Asesmen terhadap dosen, dan tenaga kependidikan.	
15.00 – 17.00	Asesmen terhadap mahasiswa.	
Hari Kedua 08.00 – 10.00	Asesmen melalui wawancara terhadap alumni dan pengguna lulusan.	
10.00 – 12.00	Asesmen proses pembelajaran yang didukung fasilitas dan sarana serta prasarana sebagai sumber pembelajaran mencakup kesesuaian fasilitas pendidikan dengan standar yang ditetapkan (perkuliahan, praktikum, dan mutu serta kelengkapan sarpras).	Asesor memastikan ketersediaan (ruang kelas, dan perpustakaan), Wawancara di tempat bila diperlukan.
12.00 – 13.00	ISHOMA	
13.00 – 17.00	Asesmen proses pembelajaran yang didukung fasilitas dan sarana serta prasarana sebagai sumber pembelajaran mencakup kesesuaian fasilitas pendidikan dengan standar yang ditetapkan (perkuliahan, praktikum, dan mutu serta kelengkapan sarpras).	Asesor memastikan aspek keamanan, kesehatan, aksesibilitas, ketersediaan

Waktu Kegiatan	Kegiatan	Keterangan
		sumber belajar, pemeliharaan, kebersihan, kenyamanan, dukungan teknologi informasi, kondusivitas lingkungan pembelajaran Wawancara di tempat bila diperlukan.
Hari Ketiga 08.00 – 12.00	Asesmen terhadap proses pembelajaran praktik sarana-prasarana, sesuai stase yang harus dilakukan pada wahana praktik.	Wawancara dan observasi di tempat bila diperlukan.
12.00 – 13.00	ISHOMA	
13.00 – 15.00	Asesmen terhadap proses pembelajaran praktik sarana-prasarana, sesuai stase yang harus dilakukan pada wahana praktik.	Diskusi dengan pembimbing wahana praktik dan mahasiswa praktik.
15.00 – 17.00	Tim Asesor menyusun laporan hasil asesmen lapangan berdasarkan catatan dari kegiatan verifikasi, validasi, dan wawancara dalam format Ringkasan Penilaian Asesmen Lapangan (F2), Laporan Penilaian Asesmen Lapangan dan Rekomendasi (F3).	Kerja mandiri asesor untuk menyusun draft laporan melalui SIMAk.
Hari Keempat 08.00 – 10.00	Pemaparan dan diskusi Laporan Penilaian Asesmen Lapangan (F3) oleh Tim Asesor kepada pimpinan Unit Pengelola Program Studi, Pimpinan Program Studi dan tim penyusun dokumen akreditasi.	Menyampaikan hasil penilaian secara kualitatif
10.00 – 11.00	Perbaikan Laporan Penilaian Asesmen Lapangan (F3) oleh Tim Asesor.	
11.00 – 12.00	Penandatanganan Laporan Penilaian Asesmen Lapangan (F3) oleh Tim Asesor, Ketua Program Studi, dan Pimpinan Unit Pengelola Program Studi.	
	Penutupan kegiatan Asesmen Lapangan (AL).	
12.00 – 13.00	ISHOMA	

Waktu Kegiatan	Kegiatan	Keterangan
13.00 – 14.00	Tim Asesor berdiskusi untuk menetapkan kesimpulan dan hasil dalam format Kategori Ringkasan Hasil Keseluruhan (F4).	Kerja mandiri asesor
14.00 – 15.00	Asesor mengunggah hasil Asesmen Lapangan ke SIMAk yang terdiri dari: Ringkasan Penilaian Asesmen Lapangan (F2), Laporan Penilaian Asesmen Lapangan dan Rekomendasi (F3), dan Kategori Ringkasan Hasil Keseluruhan (F4).	Kerja mandiri asesor
H+1	Asesor melakukan perjalanan pulang kembali ke daerah asal masing-masing.	